INDONESIA, NEGERI JUDI?

(Dilengkapi dengan UU Nomor 7 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1981)

Penulis : **Haryanto**

Kata Pengantar Penerbit

Segala Puji bagi Allah Swt., sholawat dan salam untuk nabi besar Muhammad Saw., keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pembaca budiman, buku ini merupakan salah satu upaya dari penulis dan penerbit dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang permasalahan judi. Dengan membaca buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang persoalan judi, baik ditinjau dari sisi syariat maupun dari sudut hukum pidana yang berlaku di negeri kita.

Buku ini diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk turut serta memberikan kesadaran kepada pelaku tindak pidana judi. Sehingga mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus.

Dengan memperhatikan sebab, dampak dan akibat perjudian yang dikupas oleh penulis, mudah-mudahan kita semua sadar dan aktif untuk melakukan “kampanye anti judi”. Salah satu caranya yaitu dengan membaca dan menyebarkan buku ini bagi kemashlahatan umat dan bangsa.

Insya Allah sebagian dari keuntungan penjualan buku ini akan digunakan untuk dakwah menegakkan kalimat Allah. Selamat membaca !.

Jakarta, 24 Juni 2003

Penerbit

Kata Pengantar Penulis

Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt., penulis berhasil merampungkan buku yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan hadirnya buku ini dapat memberikan masukan dan gambaran kepada kita semua tentang judi, perkembangan, sebab, dampak dan akibatnya dalam kehidupan kita. Serta untuk mengisi kekosongan dalam fikih Islam kontemporer terutama yang berkaitan dengan masalah judi.

Buku ini juga dapat menjadi sarana "kampanye anti perjudian". Sebab sepertinya negeri ini sudah menjadi "Negeri Judi". Dimana-mana kita temukan orang asyik berjudi. Baik di rumah, gardu, kereta api, bus, stasiun, terminal,internet, televisi, pasar maupun perempatan jalan. Baik karena iseng, mengisi waktu, untuk mata pencaharian maupun mencari keberuntungan. Baik dalam acara khitanan, perkawinan maupun peringatan hari-hari besar nasional. Baik malam senin, malam selasa, malam rabu apalagi malam minggu.

Buku ini juga kami maksudkan sebagai sarana sosialisasi penyadaran hukum. Karena itulah, kami melampirkan peraturan perundangan yang menjadi pijakan diharamkannya judi secara total di bumi Indonesia. Diharapkan dengan ini kita semakin yakin bahwa judi bukan hanya dilarang oleh agama, tapi juga oleh kemauan dan kehendak seluruh bangsa Indonesia. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebab kenyataannya tidak sedikit masyarakat Indonesia, bahkan yang beragama Islam, belum tahu atau "tidak mau tahu" dan belum meyakini tentang haramnya perjudian.

Tulisan ini, kami tulis dengan kalimat dan gaya bahasa yang sederhana. Sehingga penulis berharap dapat dibaca oleh semua kalangan. Harapan kami, mudah-mudahan mereka yang terlibat dalam kejahatan ini dapat segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.

Penulis berdo'a kepada Allah, mudah-mudahan karya kecil ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kaum muslimin dan memberikan sepercik amal jariyah bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan *amar' ma'ruf nahi munkar bilkitab* ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Khususnya tentu saja kepada istri penulis Merici Sulastri dan anak-anak kami, Sarah Salsabila dan Farhan

Izzatul Ulya, atas do'a, restu dan dukungannya. Tak lupa kami senantiasa siap menerima kritik, saran dan masukan demi perbaikan buku ini dikemudian hari. *Wallahu 'alam*.

Jakarta, 30 Juni 2003

Haryanto

DAFTAR ISI

"Bukan aparat (keamanan) saja, banyak sekali (pihak yang terlibat), aparat saya juga. Kita harus ngomong seperti itu, pasti banyak, karena itulah (judi) sulit diberantas," ujar Sutiyoso di Jakarta (16/4/02).

"Duren Sawit, Citra aparat kepolisian tercoreng. Oknum Brimob mengamuk menembak bandar togel setelah hanya diberi jatah uang rp. 5 ribu. Selain melukai Mat Gondrong, tembakan membabi buta itu merenggut nyawa seorang karyawati dan melukai kakaknya yang berboncengan motor. Korban tewas Nurhikmah 20, karyawati sebuah pabrik di KBN. Tertembus peluru dibagian dadanya. Sanusi Anwar (23) di punggungnya. Rico atau Mat Gondong, Bandar togel dibagian paha kanannya. Bharatu Muntori, anggota Detasemen Kompi Mako Brimob Kelapa Dua, kini mendekam dalam tahanan provost Polda Metro Jaya. Dia bakal dipecat." (Poskota, 21/01/03).

Dua kutipan diatas mungkin akan membuat kita "trenyuh" dan prihatin. Ternyata banyak sekali pihak yang terlibat dalam bisnis *syetan* ini. Mulai dari oknum polisi, aparat pemerintahan hingga preman. Kalau begitu hendak kemana kita mengadu ?.

Bukan hanya masalah beking-membekingi. Buku ini juga berupaya mengungkapkan sebab, dampak dan akibat perjudian. Yang biasanya berkolaborasi dengan minuman keras, pelacuran, pencurian dan perkelahian.

Dengan contoh-contoh kasus riil, buku ini semakin menguatkan argumen bahwa judi bukan lagi masalah budaya dan kebiasaan. Tapi sudah menjadi bisnis yang dikendalikan oleh para sindikat dan mafia perjudian. Bahkan diduga melibatkan beberapa politisi di tanah air. Yaitu dalam rangka mencapai *simbiosis mutualisme* (kerjasama saling menguntungkan) antara oknum aparat, politisi, preman dan bandar judi. Oknum aparat, preman dan politisi memberikan perlindungan, sedangkan bandar judi memberikan pundi-pundi uang untuk langgengnya sebuah kekuasaan.

Simaklah drama perjudian di tanah air dalam buku ini, sebelum negeri kita menjadi "Negeri Judi".

Judul	:	Indonesia, Negeri Judi ?
Penulis	:	Haryanto
		Cetakan I, Juli 2003 M Jumadil Awal 1424 H
Tata Letak dan Desain Cover	:	Taufik Sasongko
Penerbit	:	Yayasan Khasanah Insan Mandiri Jl. Kamboja Rt. 001/010 No. 52 Kebon Pala – Makasar Jakarta Timur
		e-mail :izzatul_ulya@yahoo.com

BAB I
WAJAH PERJUDIAN DI INDONESIA

Sungguh menggenaskan kehidupan pasangan suami istri (pasutri) Bejo dan Inem[1]. Gara-gara Bejo sering berjudi, keluarga pasutri ini semakin hari semakin berantakan. Sudah tiga tahun terakhir ini Bejo jarang memberikan nafkah pada Inem yang kini dikarunia tiga anak. Kalaupun memberikan nafkah, itupun hanya seperlima dari gajinya. Yaitu sebesar Rp. 300 ribu. Padahal biaya sekolah anak-anak, transportasi dan buku-bukunya mencapai Rp. 500 ribu per bulan. Belum lagi uang listrik, PAM, telephone, susu dan makan sehari-hari. Untung Inem punya gaji dan menjadi pegawai negeri. Jika tidak, mau makan dari mana Inem dan anak-anaknya ?

Bahkan akhir-akhir ini Bejo semakin keterlaluan. Sudah berani menggadaikan berbagai macam barang milik keluarga. Mulai dari tape, motor hingga mobil. Khusus mobil, Inem harus rela merogoh koceknya sebesar 2 juta rupiah untuk menebusnya. Lalu dimana letak tanggungjawab Bejo sebagai suami, jika kerjanya hanya berjudi serta menyusahkan istri dan anak-anaknya ?.

Karena jengkel, sudah hampir dua tahun ini Inem sudah tidak mau melayani suaminya. Diantara mereka sepertinya sudah acuh tak acuh, tidak peduli dan berjalan sendiri-sendiri. Mau cerai kasihan anak-anak. Karena itu mereka mencari jalan sendiri-sendiri untuk memenuhi cinta dan kasih sayangnya. Yaitu dengan menghadirkan WIL (wanita idaman lain) dan PIL (pria idaman lain) dalam bahtera rumah tangganya.

Hal yang sama menimpa Joshua Lauw[2], yang bertutur sebagai berikut : "*Saat saya remaja, saya seringkali datang ke belakang rumah yang merupakan suatu perkampungan. Dalam perkampungan tersebut*

---

[1]Bukan nama sebenarnya, ini adalah kisah nyata hasil investigasi dan pembicaraan penulis dengan yang bersangkutan.

[2]"Pertaruhan Terakhir,"<http://www.cbn.or.id/kisah/detail.asp?kat=Pekerjaan&kode=196>, 08/01/03

penduduknya sangat gemar melakukan perjudian. Mula-mula saya hanya melihat permainan sampai lama kelamaan saya mulai ikut dalam kegiatan di lingkungan yang kurang baik itu. Bahkan banyak orang yang mengajak saya dan akhirnya saya hanyut dalam permainan judi. Yang pertama-tama hanyalah merupakan hobi namun lama kelamaan hobi itu mengikat hidup saya. Segala sesuatu yang saya lakukan dan yang ada dalam pikiran saya hanyalah bermain judi.

*"Dalam sekolah saya seringkali membolos. Saat membolos itu saya pergi bukan ke sekolah tapi ke lapangan bulutangkis untuk berjudi melalui permainan bulutangkis. Dalam usia 30 tahun saya menjadi bandar judi yaitu bandar nomor undian perjudian semacam SDSB, TSSB, Porkas bahkan judi nomor di Singapora. Selain menjadi bandar saya juga sering berjudi kasino hingga ke luar negeri seperti di pulau Christmas, Makao, Malaysia bahkan hingga Perth Australia, semua judi sudah saya lakukan. Dalam hati yang ada hanyalah keinginan untuk menang dan keserakaha**n**".*

"Dalam perjudian saya sering mengalami kemenangan demi kemenangan yang besar. Judi seperti tidak bisa dilepaskan dari kehidupan saya. Perjudian telah mengakar dalam hidup saya. Akibat perjudian kami dapat membeli sebidang tanah kurang lebih seluar 500 meter persegi. Saya juga merasa menjadi orang yang sangat berhasil melalui perjudian tersebut. Tidak ada seorangpun yang bisa menghalangi saya"

"Tapi pada suatu saat saya mengalami kekalahan yang luar biasa bahkan kekalahan yang berturut-turut dalam perjudian itu. Saya sudah tidak mempunyai jalan lain bahkan teman-teman yang saya harapkan, yang biasa saya pinjami uangnya, saat itu tidak dapat meminjamkan uangnya pada saya. Rumah yang saya bangun dua setengah tahun akhirnya hanya bisa saya tinggali selama enam bulan. Rumah itu saya jual untuk membayar hutang-hutang saya pada orang lain dan nasabah, itupun tidak cukup."

"Pada saat jatuh itulah, saya merasakan menyesal sekali. Saya merasa hidup ini tidak ada artinya. Saya putus asa, yang saya inginkan hanyalah ***mati****. Tiap hari saya harus pergi dan keluar rumah tanpa arah*

tujuan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya putus asa. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membayar namun saya tidak bisa memikirkan jalannya, saya begitu putus asa dan berharap mati saja. Saya merasa tidak berarti, bagaimana tanggung jawab saya terhadap istri dan anak-anak ?."

Cerita diatas adalah dua diantara banyak dampak perjudian yang menimpa sebuah keluarga. Masih banyak cerita-cerita menggenaskan lainnya yang sangat memprihatinkan. Mulai dari tidur di kuburan untuk mendapatkan nomor buntut. Menanyai orang gila di pinggir jalan hingga melihat mobil yang tabrakan bukan karena ingin menolong penumpangnya, tapi agar mengetahui nomor platnya untuk dipasang nanti malam.

Mirisnya lagi, penulis pernah membaca situs Lelaki.com (sayang penulis lupa tanggalnya), bahwa ada sekelompok kelas menengah yang rela menjadikan istrinya sebagai taruhan judi. Jika dia menang maka dia bebas berkencan dengan istri temannya yang kalah. Begitupun sebaliknya. Yang unik istri-istri mereka justru senang dan menikmati kencan tersebut. *Naudzu billahi min dzali*ka.

Meskipun sudah sangat "terang benderang" efek negatifnya, tapi sepertinya sebagian masyarakat Indonesia tidak peduli dengan hal ini. Terbukti dimana-mana masih dengan mudah kita temui tempat perjudian. Mulai dari Sabang sampai Merauke ada perjudian. Lebih-lebih di Ibukota Jakarta, perjudian sepertinya sudah tidak bisa dibendung lagi. Sehingga Gubernur DKI, Sutiyoso, seolah menyerah dan ingin melakukan lokalisasi perjudian. Meskipun akhirnya dibatalkan karena mendapat tekanan yang keras dari ulama dan masyarakat.[3] Demikian halnya kita, sepertinya sudah bosan dan menganggap hal ini sebagai hal biasa. Yang tidak perlu digubris lagi. Lebih-lebih diperbaiki.

Akankah kita membiarkan perjudian semakin merajalela di negeri muslim terbesar di dunia ini ?. Tidakkah ada kepedulian dari kita untuk menumpas sampai keakar-akarnya ?. Dapatkah kita

[3] "Sutiyoso : Lupakan Lokalisasi Perjudian," Kompas (23 April 2002).

mempertanggungjawabkan hal ini dihadapan mahkamah Allah Swt.? Padahal tiap hari kita melintasi tempat-tempat perjudian. Atau minimal mendengar dan mengetahui berbagai macam tempat dan jenis perjudian yang merebak di sekitar kita.

Untuk itulah buku ini ditulis. Yaitu sebagai bekal dan sarana untuk mengingatkan atau menasehati kita semua, terutama penulis pribadi, tentang seluk beluk perjudian. Mulai dari pengertiannya, jenisnya, petanya dan bandarnya. Terutama juga masalah penyebab perjudian, dampak, korban dan solusinya.

Tak lupa penulis mencoba melihat hal ini dalam tinjauan hukum, baik hukum positif maupun fikih Islam. Sekaligus hal ini sebagai realisasi jihad lisan berkaitan dengan hadits Nabi yang menyatakan "*Barang siapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak sanggup dengan lisannya, jika tidak sanggup dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman*." (HR. Muslim). Mudah-mudahan penulisan buku ini dapat menghindarkan penulis masuk kategori orang yang selemah-lemah iman. *Amiin Allaahumma Amiin.*

Dalam buku ini penulis juga melampirkan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Sehingga dengan membaca, meneliti, mengamati dan memahami peraturan tersebut. Mudah-mudahan kita semakin sadar, mantap dan yakin bahwa *JUDI* adalah barang *HARAM* yang harus segera dienyahkan dari muka bumi Indonesia. Semoga !.



Gebukin terus.....Be...!, biar kapok dan tidak judi lagi......

I.1. Sejarah Judi

Dari penggalian arkeolog di Mesir ditemukan sejenis permainan judi yang diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum Masehi (SM). Pada lukisan makam dan keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali. Yaitu tulang kering dibawah tumit domba atau anjing yang disebut pula tulang buka kaki. Ada juga papan pencatat untuk melihat nilai pemain. Tulang ini memiliki sisi yang tidak rata. Setiap sisi memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan penduduk Yunani dan Romawi yang membuat tiruannya dari batu dan logam. [4]

Dadu juga sudah ada jauh sebelum tarikh Masehi. Ada dadu yang terbuat dari tulang, namun lebih banyak dari tembikar atau kayu. Dadu tertua yang dibuat 3.000 tahun SM, berasal dari Irak dan India. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil.[5]

Mitologi Yunani dan Romawi menceritakan dewa yang bermain judi. Cerita judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, termasuk Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Cina dan India. Dalam Mahabaratta, karya sastra yang terkenal dari India, dikisahkan kesengsaraan Pandawa akibat kalah judi dengan Kurawa. Bangsa yang paling gemar

[4] "Ensiklopedi Indonesia 7," (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1980). hal. 474.

[5] Ibid

berjudi mungkin Cina. Sebelum revolusi komunis di Cina, di beberapa propinsi Cina, lebih dari sepertiga pendapatan petani dihabiskan di meja judi.[6]

Pada masa jahiliyah di Arab dikenal dua bentuk judi (*al-maisir)*, yaitu *al-mukhtarah* dan *al-tajziah*. Dalam *al-mukhtarah*, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta atau istri mereka sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri pihak yang kalah. Jika ia suka ia bisa mengawininya. Jika tidak, maka ia dapat menjadikannya sebagai budak.[7]

Sedangkan *al-tajziah* ialah 10 orang bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (maklum, waktu itu belum ada kertas). Lalu dikocok dan orang yang mendapatkan potongan kayu kosong, harus membayar harga unta yang mereka potong. Dalam permainan ini pemenang tidak memakan dagingnya tapi menyumbangkannya kepada orang-orang miskin.[8]

Di Indonesia, permainan yang mengandung unsur taruhan ini disebut "judi", dengan memakai uang sebagai taruhannya. Beberapa relief di Candi Borobudur menggambarkan sejenis permainan judi. Masuknya Islam, yang melarang segala bentuk perjudian juga membawa pengaruh. Namun judi tetap ditemukan pada hampir semua suku bangsa di Indonesia.[9]

Menurut Dra. Kartini Kartono[10], sejak tahun 1960-an sampai tahun 1981 judi bermunculan bagaikan cendawan di musim hujan. Baik legal maupun ilegal. Dan mencapai puncaknya pada tahun 1977. Dan tersebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan Makassar. Bentuknya juga

---

[6] Ibid

[7] "Judi, Penyakit Kronis Warisan Fir'aun,"< http://www.sidogiri.com/istinbat/061.htm>, 23/1/03

[8] Ibid

[9] Ensiklopedia Indonesia, Op. cit. Hal. 474

[10] Kartini Kartono, "Patologi Sosial ," (Jakarta: CV Rajawali, 1983). hal. 56.

bermacam-macam. Ada yang berbentuk kasino, lotto fair, stand-stand adu nasib dengan wajah permainan, stand kim dan mesin jackpot. Ada yang bersifat lokal, kecil-kecilan dan ada juga yang mewah, besar dan berkaliber International. Namun sejak tahun 1981 segala bentuk perjudian dilarang oleh pemerintah. Namun prakteknya hingga kini perjudian ilegal tetap tumbuh subur diwilayah Indonesia.

I.2. Pengertian Judi

Dalam Ensiklopedia Indonesia[11] Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Sedangkan Dra. Kartini Kartono[12] mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

[11] Ensiklopedia Nasional Indonesia, Op. cit. hal. 474.

[12] Kartini Kartono, op. cit. , hal. 65

Dan lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.[13]

Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur :

- **Permainan / perlombaan**. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

- **Untung-untungan**. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

- **Ada taruhan**. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak

[13] Lebih jelasnya lihat lampiran 2

seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas.

I.3. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.

Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/ macak dan erek-erek.

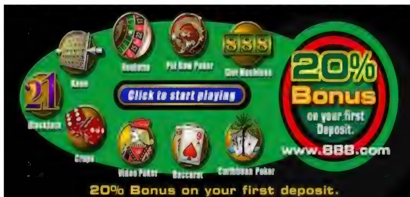
Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat / sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal "*adu doro*", yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.

Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain caturpun kadang dijadikan judi. Sehingga benar kata orang "*kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi*".

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai ekses dari SDSB / Porkas.



Salah satu iklan judi di internet

I.4. Pandangan Masyarakat Terhadap Judi

Pandangan masyarakat Indonesia terhadap perjudian ternyata tidak seragam. Ada yang menganggapnya sebagai barang haram dan perbuatan syaitan karena itu harus dijauhi. Tapi ada juga yang membolehkannya sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan dana bagi pembangunan nasional. Dan ada juga yang masa bodoh. Tak

peduli apakah judi itu haram atau tidak, menguntungkan atau merugikan masyarakat.

Dalam masyarakat Jawa judi digolongkan dalam aktifitas 5-M (*mo limo*) yang harus dijauhi. Yaitu minum-minuman keras atau mabuk. *Madon* atau bermain dengan perempuan lain. *Maling* atau mencuri. *Madat* atau candu narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang). Dan *main* atau judi atau taruhan atau *bebotohan.*[14]

Pada masyarakat Bali, sebelum tahun 1981, perayaan hari raya galungan dan kuningan dilingkungan Banjar masing-masing disertai dengan judi. Acara yang berlangsung 12-14 hari ini biasanya diikuti malam amal yang dilaksanakan oleh para pemuda dan pemudi setempat. Pada saat itu pula dilangsungkan berbagai macam bentuk judi seperti dadu, domino, jampale (melempar mata uang), domino dan loco (sebuah permainan kartu khusus untuk istri raja dan bangsawan).[15]

Suku Dayak di Kalimantan Tengah juga biasa berjudi pada upacara Tewah. Upacara penguburan kembali tulang belulang nenek moyang ini berlangsung beberapa minggu. Selama itu pula para penggemar judi berkumpul. Di Bugis Makassar dikenal judi sabung ayam yang dilakukan pada beberapa peristiwa adat. Misalnya pada saat kematian raja, perkawinan dan penobatan. [16]

Hal yang sama juga kita temui pada masyarakat China di Indonesia. Bagi masyarakat ini judi bukan hanya judi, tapi juga merupakan kegiatan hiburan, kekeluargaan dan kekerabatan. Menurut kepercayaan mereka, dewa-dewa juga bermain judi. Karena itu mereka menganggap manusiapun boleh bermain judi.[17]
Judi juga kadang kala digunakan untuk mengisi waktu senggang sewaktu orang berkumpul begadang di malam hari. Dalam upacara kematian misalnya hasil perjudian itu sebagian disumbangkan untuk keluarga yang berduka. Malam tahun baru sering juga dijadikan

---

[14] Kartono Kartini, op. cit, hal. 78.
[15] Ensiklopedia Nasional Indonesia, op. cit., hal. 475.
[16] Ibid
[17] Ensiklopedia Indonesia, op. cit, hal 476

kesempatan bagi keluarga atau teman atau tetangga untuk berjudi sambil bergembira.

Bahkan orang modern menganggap perjudian sebagai suatu rekreasi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa. Lagi pula perjudian itu menumbuhkan harapan-harapan. Selain juga bisa digunakan sebagai sumber keuangan bagi oknum, organisasi atau partai politik dan pemerintah daerah.[18]

Senada dengan itu, pendapat Sudiana "*Saya ingat ada anak yang waktu kecil berjudi. Dia malah tahu bagaimana arti persaingan hidup. Ia sukses berbisnis karena mampu bersaing. Saya melihat itu sisi positif orang berjudi waktu kecil. Orang yang kalem waktu kecil belum tentu positif. Sebab, setelah besar dia kebanyakan tidak mampu bersaing. Dengan anak berjudi dia memberi nilai positif untuk mampu bersaing dalam berbisnis waktu telah dewasa.*"[19]

Lain halnya bagi mereka yang teguh memegang prinsip moral. Semisal para agamawan, tokoh masyarakat dan ulama. Mereka rata-rata mengharamkan judi. Dan menganggap judi sebagai perbuatan syetan yang harus dijauhi. Sehingga harus ditekan seminimal mungkin agar tidak berkembang. Bahkan kalau memungkinkan disingkirkan sejauh-jauhnya dari muka bumi.

"*Judi adalah dosa, kita tidak punya harapan dan masa depan didalam perjudian,dan judi tidak menjamin hidup yg sukses, orang yg berjudi adalah orang yg bermain-main dengan dosa*" kata Giovanni.[20] "*Judi=haram so semua yg maen judi udah pasti setan or kerabat deketnya iblis*" kata Gaban.[21]

[18] Kartono Kartini, op. cit,.,hal. 79

[19] "Anak-Anak Berjudi, "<http://www.denpasarpost.tv/2002/06/04/Citra_bali.htm >, 04/06/02

[20] Indosiar.com, 27/6/02.

[21] Indosiar.com, 01/07/02





I.5. Perjudian di Indonesia

Judi di Indonesia ternyata bukan monopoli kaum laki-laki tapi juga kaum hawa . Judi juga bukan monopoli orang kaya atau masyarakat perkotaan. Namun sudah menjadi kebiasaan atau bahkan bisa disebut budaya bagi masyarakat di pedesaan. Hal ini dengan mudah kita temukan dalam berbagai acara yang bersifat masal semisal peringatan hari-hari besar nasional dan perayaan-perayaan perkawinan ataupun sunatan.

Di Jakarta misalnya menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI terdapat 13 titik lokasi perjudian kelas kakap. Yang omsetnya perhari rata-rata 13 milyar. Berarti sebulan dapat mencapai Rp. 3,9 trilyun. Dan setahun sebesar 46,8 trilyun. Lokasi perjudian ini cukup rahasia dan dijaga ketat oleh sekitar 100 penjaga setiap malamnya. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat masuk ke lokasi tersebut.[22]

Menurut Rizal, koordinator Tim Penelitian, tempat judi kelas kakap itu terdapat di Kawasan Glodok, Restoran "K" Hayam Wuruk, Harco Mangga Dua, Pancoran Glodok, Bola Ketangkasan "K" Mangga Besar, Bola Ketangkasan 1 Mangga Besar, "PS" Jalan Mangga Besar, Hotel "P" Mangga Besar Raya, Kompleks Pertokoan Asemka, Hotel "OB"

[22] Gatra.com, 23/04/02

Jalan Kali Besar. Kantor Eks Departemen Perindustrian di Jalan Kunir, Jakarta Barat, Jalan Asemka, Jalan Ubi dan Kali Jodo Jakarta Utara.[23]

Selain itu, Rizal juga menyatakan bahwa di Jakarta terdapat 30 titik perjudian kelas teri semisal togel, tokam dan kopro. Yang melibatkan sekitar 1,2 juta kepala keluarga dari sekitar 4 juta kepala keluarga. Dan secara total menghabiskan uang Rp. 48 milyar per minggu.[24]

Senada dengan itu adalah pendapat Anton Medan. Menurut pengamatan mantan preman yang kini jadi muballigh ini, di Jakarta ada 35 titik perjudian kelas kakap. Misalnya di Mangga Dua yang omsetnya mencapai trilyunan rupiah. Kemudian di Sunter, Glodok, Mangga Besar, Kali Besar, Jl. Labu dan Jl. Asemka. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang memanfaatkan hotel , diskotik, restoran dan panti pijat.[25]. Belum lagi tempat-tempat kecil lainnya. Seperti di gardu hansip, perempatan. pasar, terminal dan rumah-rumah penduduk. Kemungkinan besar hampir setiap RW di wilayah Jakarta ada tempat perjudian.

Yang paling menghebohkan tentu saja judi di Ngawi, Jawa Timur yang mengakibatkan bentrokan antara Laskar Jihad dengan kelompok preman beking judi yang berlindung mengatasnamakan PDIP. Sekitar 102 orang anggota Laskar Jihad yang ikut membersihkan kemaksiyatan ini justru ditangkap polisi dengan tuduhan membawa senjata tajam, penggeroyokan dan melakukan pemufakatan jahat.[26]

"*Perjudian itu berlangsung sangat terbuka dan terang-terangan di pasar dengan menggelar kios sepanjang 100 meter. Perjudian tersebut meliputi judi koprok, rolet kampung, judi kartu, dan minum-minuman keras. Bahkan, yang menyakitkan, ada yang berlangsung di depan masjid"* kata Ja'far Umar Thalib,[27] Panglima Laskar Jihad yang gemas

---

[23] Kompas, 15/04/02

[24] ibid, Kompas

[25] Ibid Gatra.com

[26] "Konflik Ngawi Dipicu Perjudian," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0112/04/UTAMA/konf01.htm>, 04/12/01

[27] Ibid.

dengan perbuatan bejat ini. Sementara polisi seolah tak peduli. Sehingga FUIN (Forum Umat Islam Ngawi) salah satu elemennya Laskar Jihad, terpaksa harus mengambil tindakan tegas untuk mencegah merajalelanya perbuatan terkutuk ini.

Selain di Ngawi, perjudian juga merambah wilayah Jawa Timur pada umumnya, Semisal di Malang, Ponorogo, Bojonegoro dan Jember. Dan tentu saja kota Surabaya sebagai kota kedua di negeri ini. Dikota ini bahkan ditemukan anak SMA yang jualan togel yang digunakan untuk membayar sekolah dan uang jajan.[28] Lain lagi di Kediri, justru yang menjadi bandar togel adalah salah seorang pejabat di Polres Kediri.[29] Sungguh memprihatinkan!

Ke Pulau Bali, perjudian juga merambah keberbagai pelosok kota. Misalnya Togel Bintang Prima yang marak di daerah Tabanan, Badung, Bangli dan Karangasem.[30] Ada juga judi ES ER JE yang dilakukan warga Banjar Mertayasa. Bahkan ditengarai judi ini sempat merebak di sentoro Bali. Karenanya Polda Bali akan melakukan operasi besar-besaran untuk memberantasnya. [31] Yang unik lagi ada sebuah Hotel di Bali yang mengancam akan memindahkan investasinya jika Bupati Klungkung tidak mengijinkan hotel tersebut membuka Kasino.[32]

Yang paling terkenal di Bali adalah judi tajen yaitu sejenis sabung ayam. Judi ini sepertinya sudah menjadi budaya masyarakat Bali sehingga

---

[28]"Siswa Kelas 2 SMK Ditangkap karena Jualan Togel ," <http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=4144&key=judi, 23/1/03

[29]"Kepala Puskodal Polres Terlibat Judi Togel," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/03/jatim/kepa49.htm>,3/5/02

[30]"Togel Bintang Prima Marak Kapolda Diminta Bergerak,"<http://www.denpasarpost.tv/2002/05/20/kriminall.htm>, 20/5/02

[31] "Berantas Judi Togel Polisi Operasi Besar-besaran,Banjar akan Turunkan ''Pecalang''," <http://www.denpasarpost.tv/2002/05/14/kriminall.htm>, 14/5/02

[32] "Warga Nusa Penida tak Tahu Kasino,"<http://www.denpasarpost.tv/2002/05/14/metro_bali.htm>, 14/5/02

sulit dihapuskan. Jika diurut ada lima besar permainan judi yang digemari masyarakat Bali yaitu tajen, ceki (jenis kartu), bola adil atau bola-bolaan, dadu kocok, dan domino atau dam (jenis kartu).[33]

Bahkan sejak reformasi 1998, judi tajen justru semakin ramai. Sampai-sampai salah seorang tokoh masyarakat Bali putus asa dan menyatakan "*Sudahlah, biarkan saja tajen itu tetap ada, ini kan kebudayaan Bali yang juga termasuk dilestarikan. Kalau pun itu judi, kan uangnya beredar di antara orang Bali juga, yang menikmati pedagang kecil, pokoknya semuanya penduduk lokal. Coba bandingkan dengan judi Kuis Liga Bola dan judi buntut lainnya. Kita tak tahu uangnya itu disedot ke mana, mungkin ke Jakarta*."[34]

Ke Sumatera Utara, perjudian togel khususnya merambah berbagai wilayah. Mulai dari kota Medan hingga ke desa-desa. Seperti kawasan Brayan, Sunggal, Amplas, dengan omset perharinya mencapai ratusan juta rupiah.[35]

Disinyalir judi ala Hongkong juga merambah kota Medan yaitu di Capital Building (Eks BHS) Jl. Putri Hijau. Demikian halnya judi Singapore (Toto/Lotto Singapore), Kasino dan juga permainan Bola dan berbagai macam bentuk perjudian lainnya. Dengan wilayah operasi antara lain Polonia Hotel, Jl. Asia. Jl. Jemadi, Jl. Krakatau, Jl. Mandala By Pass, Jl. Industri gg. Aman dan Jl. Sekip, dengan omset milyaran rupiah.[36]

---

[33] I. Made Mustika. "Perjudian di Bali Menodai Citra Hindu," <http://www.aktualita.20m.com/judi.htm>, 9/4/03

[34] Putu Setia. "Budaya Tajen,"<http://www.geocities.com/hinduraditya/budaya/bud-33.htm>, 14/10/00

[35] "Judi Togel Marak Lagi di Medan,"<http://spers.polri.go.id/satker/set_desumdaman/info_polda_detail.asp?id=333>, 25/05/02

[36] Horas."Peredaran narkoba dan Judi di Medan," <http://spers.polri.go.id/satker/set_desumdaman/info_polda_detail.asp?id=188>, 16/4/02

Beralih ke Batam, perjudian juga tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Berdasarkan pemantauan LKBN ANTARA perjudian yang semakin marak di Batam antara lain tebakan nomor Sie Jie, Kasino dan Bola Karaoke yang dilakukan di sejumlah hotel berbintang. [37] Khusus perjudian Sie Jie omsetnya mencapai miliaran rupiah perbulan. Judi dengan kupon ini diundi lima kali dalam sepekan yakni Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.[38] Bahkan perjudian ini juga merambah kedai dan warung-warung kopi serta dijual dengan terang-terangan.[39]

Bahkan sampai bulan Nopember 2002, omset judi di kota di Pulau Batam dan Riau meningkat hingga 40-50%. Dengan omset selama bulan Ramadhan sebesar 5 milyar rupiah.[40] Diberitakan juga oleh sebuah LSM bahwa hampir setiap hari bersandar kapal pesiar yang digunakan untuk berjudi, baik oleh orang Batam maupun orang luar Batam. [41] Jadi kapal pesiar tersebut hanya kamuflase, sedangkan tujuan sebenarnya adalah untuk melaksanakan perjudian yang aman, tenang dan nyaman.

Perjudian tersebut nampaknya merambah hampir diseluruh wilayah negeri ini. Yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke. Apa yang tertulis diatas dan di media masa pada dasarnya hanyalah bentuk permukaan dari gunung es. Sementara badan gunungnya tidak kelihatan. Sehingga mungkin masih banyak lagi perjudian yang marak di negeri ini yang tidak terlihat, terbaca dan terdengar oleh kita dan media masa, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

---

[37]"Pangdam I BB Tak Tahu Pemilik Senjata Penembak Masa Anti Judi," http://www.suarasurabaya.net/lintasaninformasi.php?paramid=2354, 3/12/02

[38] "Masih Marak Judi di Hotel Berbintang di Batam,"http://www.satunet.com/nasional/artikel.php?article_id=97944, 23/1/03

[39] http://www.satunet.com/nasional/artikel.php?article_id=74742, 23/1/03

[40] "Penembak Massa Anti-Judi di Batam Masih Misterius,"<http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=17977>, 26/11/02

[41] "Kapal Judi Bersandar di Batam,"Gatra.com, 18/5/01

I.6. Beking dan Bandar Judi

Kenapa judi begitu marak dan masif diwilayah Indonesia ?. Salah satu sebabnya karena adanya beking dan bandar judi yang saling bersimbiosis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Sehingga sebenarnya sudah tidak dibutuhkan bukti-bukti lagi. Karena terlalu banyak pengaduan dan saksi yang sudah bosan dan akhirnya acuh tak acuh melihat kondisi ini. Bahkan polisi seolah tutup mata terhadap hal ini. Meskipun itu terjadi di depan mata atau dekat kantor polisi.

Namun begitu tak ada salahnya kita mencoba mengindentifikasi hal ini. Yang menurut penulis beking judi dapat dibedakan menjadi dua yaitu aparat pemerintah dan preman. Aparat pemerintah dibagi lagi menjadi oknum polisi, oknum tentara dan oknum birokrat dari pemerintahan. Sedangkan preman terdiri dari premen “kampung” yang lahir dari kondisi sosial dan preman yang terorganisasikan maupun dibawah sebuah organisasi pemuda atau organisasi masa. Tertangkapnya Yorrys saat judi, mungkin dapat dijadikan petunjuk untuk mengungkap jaringan ini.

Masalah itu juga diakui oleh Gubernur DKI Sutiyoso “*Bukan aparat (keamanan) saja, banyak sekali (pihak yang terlibat), aparat saya juga. Kita harus ngomong seperti itu, pasti banyak, karena itulah (judi) sulit diberantas*," ujar Sutiyoso di Jakarta hari ini (16/4/02).[42] Dan diamini oleh Ka. Humas dan Protokoler Pemprov DKI, Muhayat kepada Republika (19/4/02) “*Judi tak bisa dihilangkan. Ini realita." Penertiban tak kunjung berhasil lantaran ada unsur beking-membekingi. Bahkan seorang petugas meninggal saat menertibkan judi.”*

Begitu pula kata mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin yang pernah sukses membangun Jakarta dengan lokalisasi judi, tatkala diwawancarai Gatra (18/12/99) “*Daripada sekarang. Dilarang tapi dilindungi oknum alat negara dan pemerintah*,"

---

[42] “Sutiyoso Akui Aparatnya Terlibat Perjudian,” <http://www.rrionline.com/headline.asp?newsID=2516>, 16/04/02

Penulis juga pernah beberapa kali bertemu dengan oknum polisi yang sering datang ke sebuah tempat perjudian togel. Ketika penulis konfirmasi ke warga disekitar katanya "*biasa mas, cari uang rokok*". Tapi uniknya sampai detik ini polisi tersebut tidak pernah melakukan penggrebekan untuk menghentikan perjudian tersebut.

Hal yang sama terjadi di Ngawi baru-baru ini (08/1/03) yaitu ditangkapnya oknum polisi yang sedang memeras penjual togel.[43] Senada dengan ini pendapat Ketua FPI, Habib M. Rizieq, tatkala diwawancarai Gatra (15/12/00) yang dengan yakin menyatakan "*Itu jelas. Kami berani menuding. Kenapa kita ditembaki kalau mereka (polisi, pen.) bukan beking*."[44] Begitu juga di Medan seperti dilaporkan wartawan Waspada (10/5/02) "*...arena perjudian terbesar di Timur Kota Medan persisnya di Jalan Industri Medan masih terus berlangsung mulus dan melibatkan oknum keamanan tanpa ada upaya menindak pengelola lokasi perjudian tersebut*."[45]

Tak terkecuali Wapres, Hamzah Haz yang begitu prihatin dan pusing dengan berulang-ulangnya bentrokan antara aparat kepolisian dan militer. Menurut sumber Tempointeraktif.com biasanya dikarenakan alasan perut, salah satu diantaranyanya adalah rebutan lahan judi. Catatan Tempo News Room menunjukkan, tiga kasus bentrokan antara polisi dan tentara di Medan selama Juni-September 2002 dilatarbelakangi ulah perbekingan terhadap tindak kejahatan, masing-masing kasus pencurian kelapa sawit, judi dadu kopyok, dan narkoba. Hal ini diakui Komandan Pusat Polisi Militer Sulaiman A.B. yang menyatakan, "*Untuk sementara disimpulkan ada indikasi prajurit Batalion Lintas Udara terlibat praktek beking,*"

---

[43] http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=11893&key=judi, 23/1/03

[44] Gatra: Nomor 5 Tahun ke 7, 15 Desember 2000

[45] "Judi di Jl. Industri - Medan (SUMUT), "Polisi" Tutup Mata !," < http://spers.polri.go.id/satker/set_desumdaman/info_polda_detail.asp?id=241>, 10/5/02

Hasil jajak pendapat Tempointeraktif.com tanggal 04 s/d 11 Oktober 2002 juga semakin membuktikan masalah beking-membekingi ini. Yaitu ketika ditanyakan apakah bentrokan antara tentara dan polisi sering bersumber dari beking-bekingan urusan perut ?. 92,1 % (866 orang)menjawab YA. 6,3 % (59), TIDAK dan sisanya 1,6% (15) menjawab TIDAk TAHU.

Tak ketinggalan para preman juga berlomba-lomba menjadi beking tempat -tempat perjudian. Bahkan kadang diantara mereka sering ribut memperebutkan lokasi perjudian. Sebagaimana dilaporkan Gatra (18/12/99) tatkala terjadi perkelahian antara geng arek melawan geng Ambon di jalan Asemka Jakarta.

"*PULUHAN lelaki berbadan kekar menghunus pedang, golok, dan clurit. Mereka muncul di sekitar Gedung Gloria, Jalan Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, Rabu petang, pekan silam. Komplotan ini dikenal sebagai Kelompok Arek, bergerak ke Jalan Asemka 89, sekitar 500 meter di utara gedung tadi. Tapi mereka dihadang Kelompok Ambon yang berkekuatan seimbang."*

"Kawanan penghadang ini terdiri dari puluhan pria garang, bersenjata pedang, golok, dan parang. Pertempuran dua kelompok jagoan ini pecah di areal pertokoan Asemka. Terjadi bakubacok parang dan pedang melawan golok dan clurit. Lalu kejar-mengejar sampai di gang-gang kios pertokoan di Gedung Asemka."

"*Beberapa menit kemudian, Kelompok Arek mendapat bantuan sekitar 30 orang yang datang dari Jalan Pancoran. Perkelahian kian seru. Dua orang terluka. Seorang anggota Arek bernama Agus, 32 tahun, robek perutnya. Dari Kelompok Ambon, Ahmad Kabin, 49 tahun, kepalanya bocor disabet clurit. Kelompok ini terdesak, lantaran jumah mereka lebih kecil. Mereka cerai-berai menyelamatkan diri, hingga ke seberang jalan layang.*"

Di tahun delapan puluhan, ketika bapak penulis masih aktif sebagai anggota TNI AD, sering bapak diajak temannya seorang polisi untuk membekingi judi di perkampungan. Seperti judi dadu, kartu dan rolet.

Tapi dengan tegas Bapak menolak dan tidak mau terlibat dalam beking membekingi judi. Sempat pula bapak berkata "*Sekarang masih aktif dan kuat sehingga orang masih takut sama polisi atau tentara, tapi bagaimana setelah pensiun, tua dan badan lemah.....mungkin sudah tidak digubris lagi oleh masyarakat* ..."

Yang penulis masih belum dapat buktikan sampai saat ini adalah apakah betul beking tersebut hanya dilakukan oleh oknum ataukah kemungkinan ada kebijakan "tak tertulis" yang dilakukan oleh sebuah instansi tertentu untuk mendapatkan dana segar ?. Untuk menjawab pertanyaan ini memang sangat rumit. Meskipun berdasarkan data-data dan analisa dari media masa, hal ini mungkin bisa dibuktikan. Tapi sayang bukti berdasarkan analisa ini tidak kuat dan mudah dibantah oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Demikian halnya bila hal itu mau ditarik ke pengadilan menjadi alat bukti keterangan ahli, juga sangat diragukan kevalidannya. Sehingga sekali lagi kita akan dipaksa untuk menerima argumen bahwa pelakunya adalah "oknum". Sekali lagi "oknum" yang selalu menjadi kambing hitam dari kegagalan aparatur yang berwenang dalam memberantas perjudian.

Sedangkan bandarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pribumi dan biasanya warga keturunan Tionghoa. Namun tak tertutup kemungkinan bandar besarnya adalah orang asing. Sebab kenyataannya banyak judi yang berkembang di Indonesia menginduk pada judi resmi yang ada di negara tetangga. Bagi pribumi biasanya untuk judi-judi kelas lokal seperti dadu, rolet, domino, remi, tajen, adu doro, adu binatang, judi bola dan jenis-jenis judi kecil-kecilan lainnya. Sebagian besar pribumi hanyalah sebagai penyalur atau penjual. Biasanya mereka adalah rakyat kecil dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Menurut laporan Forum Edisi 34 tahun X (26/11/2001) judi ini dikomandoi oleh sembilan naga yang kasinonya merambah di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Untuk lancarnya hal ini mereka membentuk "pasukan pengamanan" yang terdiri dari centeng kecil-kecil hingga beberapa oknum Jenderal. Menurut Forum, mengutip dari Anton

Medan, bandar besar tersebut antara lain Tommy Winata, Engsan, Yamin, David, Apow, Kasturi, Rudi raja Mas, Arief dan Cocong.

"*Selain jaringan "Sembilan Naga" yang bermarkas di Jakarta tadi, di pentas judi nasional ada beberapa nama lainnya yang juga termasuk dalam jaringan tersebut. Misalnya Wang Ang (Bandung), Pepen (Manado), Dedi Handoko (Batam, Tanjung Pinang dan sekitarnya), Jhoni F. (Surabaya), Olo Panggabean (Medan dan Aceh), dan Firman (Semarang). "Mereka inilah yang menguasai jaringan mafia judi di beberapa titik di Indonesia. Bahkan, kabarnya sudah masuk dalam jaringan mafia judi Hong Kong dan Singapura" kata sumber FORUM di Markas Besar Polri*."[46]

Sedangkan Anton Medan menyatakan bahwa tempat-tempat judi besar yang ada di Indonesia dioperasikan kaki tangan Tomy Winata. Dia menyebut sejumlah nama: Rudi Rajamas, Omi, Apo, Alay, Eng Lan, Eng Soe, dan Hai Hwa, sebagai orang-orang yang menjalankan bisnis judi yang dimodali Tomy. "*Tomy memang big boss yang punya beking kuat*," ujar Anton Medan.[47] Sayang pendapat tersebut dibantah oleh Tommy yang juga Bos Artha Graha atau rumah uang.

Penulis juga berkeyakinan jika mereka semua dikonfirmasi tentu akan membantah tuduhan tersebut. Tapi mana mungkin *ada asap kalau tidak ada api*. Namanya juga mafia tentu sangat sulit dilacak. Apalagi jika mereka sudah setali tiga uang dengan beking judi yang terdiri dari para oknum aparat pemerintahan. Maka semakin panjang, rumit dan runyam bagaikan benang yang kusut, untuk membongkar jaringan dan menindak mereka secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku.

---

[46] Forum Edisi 34 th X, 26 Nopember 2001.

[47] "Menggoyang Taipan Berumah Uang," <http://www.gatranews.net/VI/25/LKH1-25.html>, 6/5/00


Nasib, jadi kambing hitam salah melulu, padahal ini kan perintah boss...

BAB II
PRO DAN KONTRA LOKALISASI PERJUDIAN

"Munafik kalau ada yang menolak lokalisasi judi"
(Kata Walikota Manado, Drs. Wempie Frederik, 30/10/02)[48]

Mungkin kita akan marah dan naik pitam mendengar pernyataan diatas. Tapi begitulah manusia. Rambut boleh sama hitam tapi pendapat berbeda. Lebih-ebih jika kita sudah memasuki ruangan publik. Maka kita harus rela dan mau mendengar berbagai pendapat orang lain. Karena kita hidup di negeri yang heterogen, baik dalam masalah suku, bahasa, adat, budaya, pendidikan dan agama.

Bagi kita yang terpenting adalah bagaimana mengkaji dan menilai berbagai pendapat tersebut. Untuk kemudian mengambil suatu kesimpulan yang paling baik bagi diri kita, masyarakat dan umat Islam pada umumnya. Bertolak dari hal inilah kita akan mencoba mengetahui alasan-alasan kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap lokalisasi perjudian. Yang menurut pengamatan penulis, dari tahun ke tahun nampaknya tidak berubah. Yang berubah hanyalah pelakunya saja. Kalau dulu di tahun 70-an diwakili oleh Pak Ali Sadikin, kini Pak Sutiyoso.

II.1. Kelompok Yang Pro

Berdasarkan pengamatan terhadap pemberitaan di media masa maka kita akan temukan beberapa tipologi kelompok manusia yang pro terhadap lokalisasi perjudian. Dari kelompok partai politik, biasanya mereka terdiri dari kelompok partai non Islam seperti PDIP dan PKP. Untuk PDIP bahkan tidak sedikit kadernya yang terlibat perjudian. Sampai-sampai Habib M. Rizieq meminta agar Mbak Mega menertibkan kadernya yang terlibat judi(Kompas, 2/12/01). Suaminya sendiri (Taufik

---

[48] "Legalkan Judi, Pak Walikota Pasang "Bom" Baru di Manado," <http://www.sulutlink.com/berita/sulut1030.htm>, 30/10/02

Kiemas), pernah juga diisukan bertemu dengan Tommy Winata untuk menjajaki lokalisasi judi di pulau seribu.

Sedangkan dari birokrat biasanya diwakili oleh Gubernur atau Walikota atau Bupati yang sudah pusing tujuh keliling melihat perkembangan judi di daerahnya masing-masing. Atau karena mereka memang membutuhkan dana yang besar untuk membangun daerahnya. Semisal Gubernur DKI, Walikota Manado, pemerintah kota Batam dengan KWET (Kawasan Wisata Eksekutif Terpadu) sampai beberapa Kepala Desa di Nusa Penida (Bali).

Ditinjau dari sudut agama biasanya mereka dari kelompok non-Islam. Karena memang dalam ajaran mereka tidak secara eksplisit melarang perjudian. Sedangkan dari kelompok muslim biasanya mereka adalah muslim abangan. Yang akidah dan ibadahnya tidak jelas dan bercampur baur dengan nilai-nilai animisme, dinamisme dan budaya lokal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan etnisnya biasanya mereka adalah Tionghoa yang belum memeluk ajaran Islam. Karena bagi etnis ini nampaknya judi sudah menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Sehingga wajar apabila banyak bandar judi kelas kakap adalah keturunan tionghoa.

Minimal ada lima alasan kenapa kelompok ini bersikeras untuk melokalisasi perjudian. *Pertama*, karena alasan untuk mengurangi perjudian. Dengan adanya lokalisasi maka tidak boleh lagi ada perjudian gelap. Artinya semua perjudian ilegal harus diberantas tuntas. Orang hanya boleh berjudi di tempat lokalisasi. Dan itupun hanya orang-orang tertentu yang diijinkan. Misalnya seperti yang diungkapkan Bupati Administratif Kepulauan Siribu, Abdul Kadir (Kompas, 11/4/02) yaitu dengan sistem member, hanya orang bule dan harus menyetor terlebih dahulu sebesar 10 juta.

Senada dengan itu pendapat Ka. Biro Humas dan Protokoler DKI, Muhayat yang menyatakan bahwa tujuan melokalisir perjudian adalah untuk menimalisir dampak negatif judi yang berkembang di masyarakat. "*Kami ingin meminimalisir dampak negatif judi*" katanya (Republika, 19/4/02).

Sebab selama ini judi seolah sudah membudaya, mendarah daging dalam tubuh masyarakat dan sangat sulit diberantas. Dan sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, nampaknya judi telah menjalar ke seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Kedua, yaitu untuk menambah pendapatan asli daerah atau pajak atau devisa. Meskipun hal ini secara malu-malu ditolak oleh Bang Yos. Tapi sebagian besar pengamat mengiyakannya. Sebab dari perjudian itu diharapkan akan menyumbang pemasokan bagi kas daerah Jakarta sebesar Rp1,5 sampai Rp1,8 triliun per tahun.[49] Meskipun ada yang memprediksi lebih dari 3 trilyun. Belum lagi di kota-kota industri atau pariwisata lainnya seperti Batam dan Bali. Tentu saja pajak atau devisa yang diterima oleh negara akan semakin besar. Ali Sadikin contohnya. Dengan judi dan hiburan Jakarta ini dibangun sehingga menjadi kota yang maju seperti sekarang ini.

Bahkan, Anggota Komisi VI DPR, Ismangoen Notosapoetro mengusulkan adanya "pajak dosa" (*sin tax*) yang diambil dari tempat-tempat maksiyat semisal judi. Kemudian uang tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial semisal olah raga. Meskipun hati nuraninya tidak setuju tapi "*demi kepentingan orang banyak*" katanya(Gatra, 11/1/01).

Ketiga, yaitu agar tidak main kucing-kucingan. Karena kenyataannya tidak sedikit aparat yang terima setoran dari bandar judi. Selama ini setoran judi hanya masuk ke kas para beking judi. Dan hanya dinikmati oleh segelintir orang yaitu para beking judi. Dengan adanya lokalisasi maka semua setoran dari bandar judi resmi masuk kas negara atau kas daerah. Sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama untuk kepentingan masyarakat luas.

Keempat, alasan moral. Karena dengan lokalisasi judi akan menghindarkan kaum muslimin dari kemaksiyatan ini, sebab nantinya yang diperbolehkan main judi hanyalah orang-orang tertentu. "*Saya*

---

[49] "PPP Reformasi Tetap Tolak Lokalisasi Perjudian,"<http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=11716>, 12/4/02

memahami adanya protes dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena dalam agama memang diharamkan. Tapi yang saya maksud lokalisasi adalah untuk menghindarkan orang-orang yang dilarang seperti umat Muslim bermain judi" ujar Sekjen Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia, Adrian Mailite, di Jakarta (Satunet.com, 16/4/02).

Dengan lokasinya yang jauh dari pemukiman tentu saja akan sulit dijangkau oleh anak-anak. Bayangkan dengan judi togel yang ada di tengah-tengah kita. Anak-anak dan ibu-ibu bisa turut serta membeli. Ini tentu saja akan merusak mental dan moral mereka.

Kelima, agar tidak munafik. "*Munafik kalau ada yang menolak lokalisasi judi. Sebab togel yang beredar bebas merupakan sesuatu pemiskinan struktural*" kata Walikota Manado (Berita Sulut, 30/10/02). Sebab kenyataannya secara diam-diam aparat pemerintah dan anggota DPRD dari Fraksi tertentu juga hobi berjudi. Misalnya ditangkapnya empat anggota dewan kota manado yang salah satu diantaranya pendeta, tatkala asyik berjudi di kantor dewan. Jadi biar tidak munafik dan tidak ngumpet-ngumpet lebih baik dilegalkan dan dilokalisasi saja. Sehingga manfaatnya juga jelas. Dan secara nasional juga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ternyata banyak politisi dan anggota dewan yang tertangkap basah sedang berjudi atau menjadi beking judi.



II.2. Kelompok Yang Kontra

Sedangkan kelompok yang kontra dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu yang khawatir jika ada lokalisasi bisnisnya mati dan kelompok yang benar-benar tulus menolak lokalisasi. Mereka yang khawatir terdiri dari para beking judi, preman, organisasi masa atau pemuda tertentu dan sebagian pejabat pemerintahan yang selama ini mendapatkan rejeki nomplok dari tempat judi gelap. Hal ini diungkapkan oleh *Junket* (pengelola bandar judi) di Genting, Highland, Malaysia, Shu Tie, ketika ditanyakan resiko apa yang terjadi jika ada lokalisasi judi di Indonesia. *"Paling-paling oknum petugas kehilangan rezeki"*[50]

Namun bukan hanya mereka, masih menurut Shu Tie, yaitu para bandar judi atau pemerintahan tetangga kita, Malaysia dan Australia akan merasakan dampaknya bila judi jadi dilokalisasi di negeri kita."*Yang pasti, Genting akan merasakan pengaruhnya. Sebab, bila Indonesia melakukan hal serupa dengan Malaysia, maka kami sebagai junket akan kehilangan sebagian besar dari pendapatan kami. Begitu juga pemerintah Malaysia akan kehilangan devisa.* Oleh karena itu, tentu bandar-bandar casino yang ada disini, kurang setuju bila Indonesia melokalisasi perjudian*".*[51]

Lebih lanjut Shu Tie menyatakan bila Indonesia jadi buka, maka Genting bisa kehilangan pendapatan 100.000 USD per bulan, belum lagi Australia. Sebab menurutnya 50% penjudi di Highland adalah orang Indonesia.[52]

Lalu bagaimana kaitannya penolakan yang dilakukan oleh beberapa instansi terhadap ide Bang Yos tatkala menggulirkan wacana lokalisasi judi tahun 2002 lalu ?. Apakah karena tulus ataukah ada kaitannya dengan akan hilangnya "dana segar" yang masuk secara sembunyi-sembunyi ke kantornya. Pelik dan mungkin sangat rumit mendeteksi

[50]"Shu Tie : Lokalisasi Judi Banyak Manfaat,"http://www.politikindonesia.com/readcol.php?id=5&jenis=mplt#, *13/1/03>4/4/02*

[51]Ibid

[52]Ibid

hal ini. Tapi sebaiknya kita tidak boleh buruk sangka, namun bagaimanapun juga hal ini perlu mendapatkan perhatian dan kajian yang mendalam. Sebab nampaknya ada sebuah persaingan dalam memperebutkan lahan ini. Baik antar instansi ataupun antar politisi, antar preman dan antar mafia perjudian, atau diantara mereka semuanya.

Adapun yang tulus menolak judi terdiri dari para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas Islam, partai yang berbasis Islam dan tentu saja sebagian besar umat Islam yang betul-betul menjalankan ajaran Islam dengan baik, benar dan konsekuen. Tak terkecuali warga kepulauan seribu (Eramuslim.com, 18/4/02).

Minimal ada lima alasan yang mendasari mereka menolak lokalisasi judi. *Pertama*, alasan agama. Sebab dalam Islam sebagaimana dinyatakan pada surat Al Maaidah ayat 90-91, sudah sangat jelas dan gamblang bahwa segala jenis perjudian (*maysir*) dilarang oleh Allah Swt. Karena hukumnya haram maka segala sesuatu yang memudahkan terjadi perjudian juga haram. Akibatnya siapapun juga, khususnya umat Islam jika melakukan perbuatan ini maka dia berdosa. Baik sebagai bandar, penjual, beking, pemberi fasilitas hingga pembelinya.

Selain itu perjudian juga menyebabkan pelakunya jauh dari sholat, menimbulkan permusuhan dan kebencian. *"Dalil dalam Alquran menjelaskan judi bukan saja berpengaruh pada keimanan pribadi tapi juga kehidupan sosial,"* kata Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah DKI Jakarta KH Irfan Zidny.
"Ayat yang melarang judi itu qath'i sifatnya dan sangat kuat. Jadi ulama tak boleh berijtihad tentang masalah ini", lanjut beliau.[53]

Kedua, alasan hukum. Sebab menurut UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban dan PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian melarang segala jenis bentuk perjudian di wilayah Indonesia. Berdasarkan hal ini maka tidak ada alasan bagi pemerintahan kota dimanapun juga diperbolehkan melakukan lokalisasi perjudian. Karena secara yuridis,

[53] Republika, 19 April 2002

Peraturan Daerah yang akan menjadi sandaran diperbolehkannya judi di daerah-daerah otonom bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU dan PP. Sehingga konsekuensinya batal demi hukum.

Alasan ini antara lain disampaikan oleh Sekretaris Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Keadilan, Abdul Aziz Matnur yang menyatakan bahwa "judi secara hukum jelas dilarang dalam Undang-undang. Tiga peraturan melarang perjudian di Indonesia. Ketiganya adalah UU No 7 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1981, dan KUHP Pasal 303. Jadi tak ada peluang untuk melegalkan mesin keping penghasil uang beredar di Jakarta."[54]

Demikian halnya pendapat Rudi Satrio, pakar hukum pidana dari UI yang menyatakan bahwa judi adalah tindak pidana yang secara jelas dan tegas diatur dalam KUHP pasal 303 dan UU No. 7 tahun 1974. Menurutnya, masalah perjudian tidak dapat mengacu kepada ketentuan dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjudian sebagai perjanjian untung-untungan. *"...kenapa harus melihat kepada KUH Perdata, ini kan (perjudian, red) persoalan pidana. Dalam pidana sendiri disebutkan tentang masalah perjudian, ada tindak pidana perjudian. Dan itu masih eksis, masih belum dihapus* ."(Hukumonline, 17/4/02).

Hal yang sama disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, Oentarto Sindung Mawardi di Jakarta (18/4/02) yang mengatakan "*Kebijakan pemerintah memang tidak menoleransi terhadap judi yang diformalkan di manapun itu dilakukan*,"[55]

Ketiga, karena membawa dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kadispen Polda Metro Jaya Kombes Pol Anton Bachrul Alam menanggapi ide Gubernur DKI, Sutiyoso untuk melokalisir judi (Satunet.com, 12/4/02). Demikian halnya Matnur yang mengatakan bahwa menurutnya judi sering menimbulkan masalah karena menimbulkan persaingan dan perkelahian serta timbulnya

---

[54] Ibid

[55] "Depdagri:Tidak Ada Toleransi Judi Diformalkan," http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=11864, 19/4/02

minuman keras dan narkotika. (Republika, 19/4/02). Sekaligus juga sebagai sumber kejahatan dan kemaksiyatan.

"*Tindakan relokasi tempat-tempat judi cuma alasan yang dicari-cari. Ini berbahaya bagi moral bangsa kita yang sudah tercabik-cabik oleh kemiskinan*" Kata Presiden PK, DR. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA. "*Kita tegas menolak lokalisasi perjudian. Kita melihat sendiri bagaimana sebagian besar lapisan masyarakat menengah ke bawah di Tanah Air makin terbiasa menggantang asap karena judi di tengah tingkat pengangguran yang tinggi*,"lanjutnya.[56]

Ditempat terpisah Hidayat mengatakan "*Dengan perjudian justru membuat moral, mental, dan budaya bangsa ini hancur. Sementara hasil dari lokalisasi judi itu tidak setara besarnya dengan biaya untuk memperbaiki moral, akhlak dan budaya bangsa yang hancur oleh judi,*" (Eramuslim.com, 20/4/02).

Begitu pula Wapres, Hamzah Haz "*Kita umat religius, karena itu perlu kita kaji. Walaupun dari segi ekonomis memungkinkan, jangan sampai menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan yang dapat mengganggu stabilitas kita, yang jelas, jangan sampai terjadi usaha-usaha lokalisasi judi. Tidak dapat Ridho Allah*" sergahnya (Kompas, 21/4/02).

Keempat, karena tidak otomatis menghapuskan judi ilegal. Mayoritas kelompok ini meragukan judi ilegal dapat dihapuskan bila judi dilokalisir. Mereka membuat perbandingan dengan lokalisasi pelacuran di Kramat Tunggak, Doli dan lainnya. Ternyata bukannya pelacuran semakin hilang, tapi justru semakin merambah berbagai kawasan Jakarta dan Surabaya. Bahkan pelacur yang dilokalisir untuk dididik menjadi orang yang benar bukannya menjadi lurus, namun justru menjadi semakin profesional. Sehingga kelompok kontra ini meminta polisi untuk menegakkan hukum terlebih dahulu, sebab kenyataannya yang ditangkap hanya bandar judi kelas kambing. Demikian pula Menteri Agama, Said Agil Munawar yang meminta pemerintah provinsi

---

[56] "Tegakkan Dulu Hukum Sebelum Bicara Lokalisasi Kasino," http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/15/metro/tega17.htm, 15/04/02

DKI menegakkan hukum (*Law Enforcement*) terlebih dahulu (Kompas, 15/4/02).

Kelima, pendapat responden. Meskipun tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia, paling tidak hal ini dapat dijadikan dasar atau argumen kenapa masyarakat tidak menyetujui lokalisasi perjudian. Misalnya jajak pendapat Republika (15/4 s/d 17/4/02) tentang lokalisasi perjudian di Kepulauan Seribu yang dilontarkan Sutiyoso, sebagian besar menyatakan tidak setuju (52.30 %) terhadap ide "nyleneh" tersebut. Sedangkan yang setuju sebesar 44,49 % responden dan sisanya ragu-ragu (0,2%) serta terserah ulama / DPRD (2,6%).[57]

Demikian halnya hasil jajak pendapat Media Indonesia yang menggambarkan bahwa sebagian besar responden tidak setuju dengan lokalisasi judi yaitu sebesar 58,08 % (683 responden). Setuju sebesar 40,14 % (472) dan tidak tahu sebesar 1,79 % (21).[58]

Berkaitan dengan pertanyaan apakah lokalisasi dapat menghapus judi ilegal, sebagian besar responden Media Indonesia menyatakan tidak mampu, yaitu sebesar 68,71 % (808 responden). Mampu hanya sebesar 13,35 % (157), sisanya 15,48 %(182) menyebutkan kurang mampu dan 2,47 % (29) menyatakan tidak tahu.[59]

Responden juga meragukan pemerintah provinsi DKI mampu mengawasi lokalisasi judi di Kepulauan seribu yaitu sebesar 69,30 % (815). Mampu mengawasi sebesar 19,73 % (232) dan tidak tahu sebesar 10,97 %(129).[60]

Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa ide lokalisasi judi adalah ide yang tidak produktif, tidak disukai masyarakat dan justru akan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari. Sehingga wajar bila

---

[57] http://www.republika.co.id/jajak/Jajak_Lain.asp?PollID=105&kategori=home, 08/01/03

[58] "Ide Lokalisasi Judi di Kepulauan Seribu,"<http://www.mediaindo.co.id/poll/poll.asp?action=view&poll_id=89>, 28/1/03

[59] Ibid

[60] Ibid

banyak warga yang memprotes kebijakan ini dengan kata-kata yang kadang pedas dan keras.

Misalnya Diah Ratri yang takut dengan dzab Allah, "*naudzubillah, takut ih.. sama adzab Allah. Dosa kok kolektif !!!!*". Atau Agung B "*GO TO HELL ... Yah sannaa !*". "*Inilah akibat memilih pemimpin yang hobby judi dan nggak takut ajab Allah*", kata Adrianto. "*Kapan judi di Indonesia akan lenyap ?? Saat pejabat semacam Sutiyoso dan konconya sudah lenyap juga. Mundur atau dilenyapkan ?!*", kata Ihtianto.[61]

Lain lagi Cece dengan puisi protesnya "*Ada dosa, ada harapan yang kosong, ada kehancuran moral dan ahlak, ada kebohongan yang nyata, ada jalan menuju neraka, ada hubungan darah dengan syetan, ada segala macam bencana, dan malapetaka yanga kan menimpa, mau memberi ruang tempat untuk berjudi..? nanti saja dech di dalam neraka..!*"[62]

Ada juga kelompok yang berada ditengah-tengah. Yaitu tidak memberikan jawaban, orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak punya prinsip dan mungkin juga orang yang tidak peduli.

Namun ada juga orang yang setuju dengan catatan. Misalnya ada penegakkan hukum yang tegas dulu baru didirikan lokalisasi judi. Atau ada jaminan dari pemerintah bahwa judi ilegal akan dihapus secara tuntas. Atau lokalisasi dengan aturan hukum dan aturan main yang ketat.

Tapi jika kita cermati dari hasil jajak pendapat, kelompok ini sangat sedikit, sehingga bisa kita abaikan. Karena pendapatnya tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat. Dan bila kita kaji lebih jauh lagi orang-orang yang sepertinya menolak dan sepertinya setuju pada hakekatnya mereka masuk kategori orang yang menyetujui lokalisasi judi.

---

[61] "Diskusi Lokalisasi Perjudian,"<http://www.republika.co.id/Klub_topik_isi.asp?id_forum=12&id_starter=380>, 28/1/03
[62] Ibid



Tahu nggak sih Bang Yos dan DPRD dari F-PDIP itu, kalau judi itu dosa, temennya syetan, melanggar hukum, merusak moral, mental dan menumbuhsuburkan kemaksiyatan seperti miras, narkoba dan perkelahian....aku aja yang belum sekolah ngerti......

BAB III
SEBAB, DAMPAK DAN KORBAN PERJUDIAN

"*......sekitar 20 orang berambut cepak yang mengaku anggota Batalyon Linud 100 mendatangi Mapolsek. Enam orang bertanya kepada dua petugas jaga yakni Ajun Brigadir Polisi J Hutasoit dan Brigadir Polisi Kepala P Nainggolan perihal anggota polisi yang menutup tempat perjudian (pen. di Deli Serdang). Karena tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, mereka menganiaya kedua polisi itu hingga menderita luka-luka. Kelompok itu juga mengacak seluruh isi ruangan dan memecahkan kaca-kaca kantor polisi*" (**Liputan6.com,** 15/07/02).

"*Sementara itu, di Desa Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dua oknum anggota Intel Mabes Polri, Brigadir Dua (Bripda) Joko Suprianto dan Bripda Agus Budiono, tewas dibakar massa, Senin 16 April 2001. Celakanya, kedua polisi nahas itu dibantai massa, karena ketahuan memeras pengusaha togel. Rupanya, saat memeras pengusaha itu, penduduk setempat meneriaki mereka sebagai maling. Tak ayal, mereka langsung melarikan diri.*"[63]

"*Namun, salah seorang dari polisi itu mencabut pistolnya dan menembakkan ke udara dengan tujuan untuk mengusir massa. Namun, saking kalapnya, ternyata tembakan itu menghantam tubuh Siti, 35 tahun, salah seorang karyawan pabrik garam di situ, sehingga tewas. Penembakan ini ternyata membuat emosi warga semakin menjadi-jadi, yang kemudian terus menguber kedua polisi itu. Entah bagaimana, ojek yang ditumpangi kedua polisi itu mendadak kecebur ke dalam got. Akibatnya, ya itu tadi, keduanya langsung dikeroyok massa hingga tewas.*"[64]

---

[63]"Kisah Togel Membawa Maut," <http://www.satunet.com/cobranding/gamma/artikel.php?article_id=48186>, 18/4/01

[64] Ibid

III.1. Penyebab Perjudian

Peristiwa diatas bisa kita kaji dari sudut pandang penyebab perjudian, dampak perjudian dan korban perjudian. Tergantung dari mana kita melihatnya. Karena pada dasarnya diantara peristiwa-peristiwa tersebut dan berbagai peristiwa perjudian lainnya sepertinya saling mempengaruhi. Sehingga kadang sulit ditentukan mana sebab dan mana akibat. Termasuk juga mana sebab utama dan mana sebab antara.

Namun begitu penulis berusaha merenungkan dengan cermat dan mencoba memisahkan antara sebab, dampak dan korban perjudian. Mudah-mudahan pemilahan ini akan mempermudah bagi kita untuk mengurai benang kusut perjudian yang terus menjamur di bumi Indonesia.

Menurut pendapat penulis penyebab perjudian yang paling utama adalah kemiskinan. Yang meliputi kemiskinan iman, kemiskinan moral, kemiskinan ilmu dan kemiskinan harta. Baru setelah itu menyangkut masalah hukum dengan dengan segala aspeknya.

Kemiskinan Iman

Iman sebagaimana kita ketahui bersama adalah seperangkat kepercayaan terhadap nilai-nilai transedental. Yang dalam Islam dinyatakan dengan beriman kepada rukun iman yang enam. Yaitu beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Nabi dan Rasul, hari kiamat serta Takdir.

Namun secara mendasar diartikan oleh para ulama menjadi *tashdiiqu bil qalbi, taqriiru bil lisan dan a'maalu bil arkan*. Yang artinya diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan.

Berdasarkan pengertian itu, maka iman bukanlah hanya kata-kata kosong atau pernyataan sepihak tanpa bukti-bukti yang riil. Tapi iman harus dibuktikan dengan berbagai aktifitas dalam melaksanakan apa-

apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah.

Jika kita baca ayat-ayat Alqur'an yang dimulai dengan kata-kata "*Yaa ayyuhalladziina aamanuu....*", maka kata-kata selanjutnya selalu dihubungkan dengan perintah atau larangan. Demikian halnya bila dimulai dengan kata-kata "*innalladziinaa aamanuu...*" biasanya dihubungkan dengan kata-kata "wa '*amilushshoolihaati....*"

Semua itu menunjukkan bahwa antara iman dan amal merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada iman maka harus ada amal sholih. Dan tidak ada amal sholih tanpa iman yang benar. Iman dan amal bisa dikatakan seperti dua sayap burung. Dimana satu dengan lainnya saling mendukung, membantu, bekerjasama, seia sekata, seiring sepenanggungan.

Jika kita cermati dengan seksama pada umumnya pelaku judi tersebut adalah orang-orang yang miskin iman. Bahkan mungkin tidak beriman. Karena dengan mudah kita dapati diantara pelaku perjudian yang beragama Islam, baik bandar, penjual, pembeli dan bekingnya sering meninggalkan sholat. Uniknya disaat adzan dukumandangkan dan pengajian terdengar dengan jelas ditelinga mereka, mereka tetap tak bergeming dari aktifitas perjudian.

Kemiskinan keimanan ini juga terlihat dari cara mereka untuk memperoleh nomor yang jitu. Tidak sedikit diantara mereka rela melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akidah Islam. Semisal tidur di kuburan, meramal mimpi, bertanya pada orang gila, bertanya pada dukun dan mempercayai primbon atau ramalan-ramalan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Mereka juga banyak berkhayal, melamun dan bermimpi menjadi kaya mendadak.

Firman Allah :
Artinya "(*Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib,maka dia tidak memperlihatkan kepada siapapun juga tentang yang gaib itu. Kecuali*

kepada Rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) dimuka dan dibelakangnya" (Al Jin : 26-27).

Rasulullah bersabda :

Artinya "*Barang siapa yang mendatangi seorang dukun peramal, lalu mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Saw.*"(HR Abu Dawud). Redaksi yang sama dapat kita temui pada hadits riwayat Al Hakim dan Muslim).[65]

Kemiskinan Moral

Menurut Topo Santoso[66], hukum, agama dan moralitas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. "Islam memerintahkan setiap muslim untuk berbuat dalam kerangka moralitas dan mewujudkan masyarakat yang saleh sebagai tujuan pertama dan utama."[67] Dalam konteks Islam ini berarti orang yang melanggar hukum adalah orang yang tidak bermoral. Dengan demikian jelas bahwa orang yang berjudi adalah orang yang melanggar hukum positif dan hukum Islam. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang bermoral bejat baik ditinjau dari sudut pandang Islam maupun sudut pandang masyarakat Indonesia.

Sehingga dengan demikian, bandar, beking, penjual dan penjudi masuk kategori orang-orang yang tidak bermoral. Karena orang yang bermoral tentu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang salah dan mana yang benar. Mana yang dibolehkan hukum dan agama serta mana yang dilarang oleh hukum dan agama.

Orang bermoral tentu malu melakukan perbuatan ini. Dan kalau toh mereka melakukannya, melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan dan tidak diketahui orang lain. Bukan justru memamerkannya dihadapan umum. Di pos-pos hansip, digang-gang,

[65] Ibrahim Muhammad bin Abdullah Al Buraikan, "Pengantar Studi Aqidah Islam", (Jakarta : Litbang Pusat Studi Islam Al Manar) hal. 178-180

[66] Topo Santoso, "Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas" (Bandung : Asy Syaamil, 2000) hal. 78

[67] Topo Santoso, loc. Cit. hal. 81

diperempatan jalan, di terminal, stasiun dan ditempat-tempat keramaian.

Rasa malu mereka sepertinya sudah hilang. Karena nampaknya begitu bangga melakukan tindak pidana ini. Tidak sungkan-sungkan mereka memberikan hasil perjudian untuk makan anak dan istri. Atau ada juga yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Bahkan melobi pejabat pemerintahan agar mendapatkan legalisasi.

Kerusakan moral dalam judi ini biasanya juga merembet pada kerusakan moral lainnya. Biasanya diberengi dengan tindak pidana lainnya, seperti minum-minuman keras dan membawa wanita pelacur. Menghilangkan rasa kasih sayang, setia kawan dan belas kasihan. Karena tidak jarang terjadi, akibat perjudian melahirkan perkelahian dan rusaknya hubungan diantara para pelakunya. Bahkan rusaknya hubungan antara suami dan istri sebagaimana kisah berikut ini.

"*Karena kesal, seorang ibu menyuguhkan sobekan kertas-kertas kecil untuk lauk suaminya. Rupanya, si ibu tadi tak kuat lagi menahan marahnya, karena suaminya tak pernah lagi memberi uang belanja. Suaminya ternyata tergila-gila kepada togel (toto gelap), sehingga uangnya selalu habis digunakan untuk membeli kupan judi itu (toto gelap)*"[68]

"Si suami' itu tidak sendirian. Maksudnya, ada jutaan orang yang kini mulai kecanduan togel. Bukan saja di kota-kota, melainkan juga di kampung-kampung di berbagai daerah. Lihat saja di warung-warung atau tempat orang ber-kongkow-kongkow, akan terlihat orang asyik membicarakan atau meramal togel. Bukan lagi sembunyi-sembunyi tapi terbuka. Dibanding SDSB dulu, togel ini lebih dahsyat. Bila SDSB hanya diputar seminggu sekali, togel diputar empat kali seminggu. Yaitu setiap Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu. Siapapun boleh tombok, termasuk ibu-ibu dan anak-anak."[69]

---

[68] "Togel Merajalela : Siapa Peduli,"<http://www.hidayatullah.com/2001/09/nasional.shtml >, September 2001

[69] Ibid.

Kemiskinan moral ini juga ditunjukkan oknum aparat. Baik aparat pemerintahan maupun aparat kepolisian. Usulan lokalisasi judi yang ditawarkan oleh para pejabat diberbagai daerah menunjukkan betapa miskinnya moral mereka. Yang lebih aneh tentu saja, hadirnya para oknum polisi dengan pakaian seragam di tempat-tempat perjudian. Mereka sepertinya tidak merasa risih dengan perilaku ini. Padahal secara moral seharusnya polisilah yang berada di garda terdepan dalam memberantas perjudian.

Demikian pula dengan oknum DPRD dari partai tertentu yang asyik menikmati tindak pidana perjudian. Anggota DPRD yang turut membuat kebijakan daerah ini ternyata sangat rendah moralitasnya. Mereka yang seharusnya paling tahu aturan-aturan hukum, justru menjadi manusia yang pertama kali melanggar hukum. Ini menunjukkan betapa rendah dan bejatnya moral mereka.

Rendah dan bejatnya moral ini ternyata menimpa hampir sebagian masyarakat Indonesia. Sampai-sampai, Ketua Muhammadiyah, Syafii Ma'arif mengemukakan, kerusakan moral yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini merupakan kerusakan yang sempurna dan luar biasa, baik dari perspektif moral maupun agama (Kompas, 17.01/02). Karena itu menurut Nurcholish Madjid (Kompas, 5/2/2002) diperlukan Gerakan penguatan moral bangsa. Yaitu dengan upaya peningkatan moral yang diawali dari dalam diri sendiri.

Kemiskinan moral para penjudi ini bisa jadi merupakan imbas dari bejatnya moral para penyelenggara negara di negeri ini. Karena apalah artinya bejatnya moral para penjudi dibandingkan para koruptor, penjahat negara dan konglomerat hitam. Lebih-lebih dibandingkan dengan rusaknya moral oknum polisi, jaksa dan hakim.

Kemiskinan Ilmu

Kemiskinan ilmu termasuk salah satu penyebab maraknya perjudian di tanah air. Khususnya miskin ilmu agama dan ilmu hukum. Pelaku tindak pidana ini rata-rata memang tidak memahami agamanya secara benar.

Mereka biasanya menganggap agama sebagai kegiatan “ritual” belaka. Atau yang paling ekstrim hanya sebagai atribut saja atau Islam KTP.

Miskinnya pemahaman agama ini membawa akibat mereka dengan mudah meremehkan dosa dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Mereka tidak merasa bahwa tindakannya tersebut akan menular dan menjalar kepada masyarakat lainnya. Dan mungkin kepada tindakan-tindakan bejat lainnya.

Mereka biasanya hanya memahami dari satu sudut pandang. Yaitu sudut pandang ekonomi. Sedangkan sudut pandang lainnya biasanya diabaikan. Ini wajar karena sebagian besar penjudi adalah golongan ekonomi menengah kebawah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Mungkin ada yang berpendidikan dan strata sosial tinggi, tapi itu hanya sebagian kecil mereka yang berjudi di kasino-kasino. Namun yang pasti mereka miskin ilmu agama.

Karena miskinnya ilmu agama ini juga menyebabkan mereka sulit membedakan mana judi dan mana bukan. Karena tidak sedikit kita menemukan jenis perjudian yang nampaknya berada pada wilayah abu-abu. Semisal SDSB, TSSB dan Porkas, judi di tempat pemancingan dan judi ketangkasan.

Mereka juga miskin pengetahuan tentang hukum. Mereka tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa judi termasuk tindak pidana yang dilarang oleh negara. Jika mereka mengetahui, itupun hanya sebatas kulitnya saja. Yang menurut mereka tindakan ini hanya dianggap permainan belaka. Lebih-lebih mereka juga menyaksikan sebagian oknum aparat yang terlibat dalam bisnis haram ini. Dan membiarkan kegiatan ini di depan hidung aparat. Sehingga lama kelamaan mereka mengambil kesimpulan bahwa judi bukanlah tindak pidana yang harus mendapat hukuman.

Pelaku perjudian ini sebagian besar merupakan golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Ini bisa kita amati dari tempat-tempat judi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Rata-rata mereka yang memasang buntut, main dadu, rolet ataupun judi kartu adalah para

preman, pedagang kecil, sopir, tukang ojek, buruh atau pegawai rendahan.

Karena pendidikannya yang rendah, menyebabkan mereka berfikir secara pragmatis dan sederhana. Yaitu hanya berfikir kalau nembus dua atau tiga angka saya akan dapat sekian juta rupiah. Tapi tidak atau jarang berfikir berapa uang selama ini yang telah saya pertaruhkan di meja judi. Dan berapa persen orang yang nembus dibandingkan mereka yang kalah. Mereka juga jarang berfikir soal peluang kemenangan dan kekalahan. Yang terfikir oleh mereka adalah kemenangan, kemenangan dan kemenangan.

Kemiskinan ilmu menyebabkan mereka jadi kelompok manusia yang tidak punya prinsip dan pendirian. Mudah mengikuti arah angin. Tidak memiliki pedoman hidup. Sehingga mereka mudah diarahkan kepada hal-hal yang kurang baik. Mengikuti dan menuruti hawa nafsu untuk mengejar harta. Memperturutkan angan-angan kosong dan mimpi-mimpi indah tak berujung.

Kemiskinan ini membawa akibat mereka tidak memahami hukum Islam secara baik dan benar. Mereka tidak mengetahui tujuan dan hakekat dilarangnya sebuah perbuatan. Sehingga mereka dengan mudah melanggar ketentuan-ketentuan Allah Swt. Padahal pelanggaran terhadap ketentuan ini, sedikit banyak akan menimpa diri dan keluarganya. Misalnya hancurnya keharmonisan rumah tangga akibat suami hobi berjudi. Dan terbengkalainya pendidikan anak-anak karena selalu kalah judi.

Kemiskinan Harta

Tidak semua penjudi adalah miskin harta. Tapi secara umum pelaku tindak pidana ini adalah golongan menengah kebawah. Akibat miskin harta mereka menjadi orang yang ingin segera kaya. Salah satu jalan pintas yang mungkin yaitu dengan berjudi. Sebab dengan judi uang akan bertambah berlipat-lipat. Misalnya dengan memasang seribu pada rolet akan dibayar sepuluh ribu. Atau dibayar enam puluh ribu jika

tembus dua angka dan lima ratus lima puluh ribu jika tembus tiga angka serta tiga juta rupiah jika tembus empat angka pada judi togel.

Ini sesuai dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan "*Kemiskinan lebih dekat kepada kekafiran*". Dan memang benar, karena miskin, mereka cenderung melakukan kekufuran, khususnya *kufur amal* yaitu dengan berjudi yang jelas-jelas telah diharamkan Allah Swt.

Akibat miskin harta mereka mudah diombang-ambingkan oleh harapan kosong dan mimpi-mimpi indah. Membayangkan ingin hidup enak dan berkecukupan dalam waktu secepat mungkin.

Lemahnya Penegakkan Hukum

"*Menjelang perayaan HUT Angkatan Bersenjata 5 Oktober besok (tahun 2002, pen.), TNI dan Polri banyak disorot sehubungan praktek-praktek bisnis baik yang legal maupun ilegal. Sejumlah media asing bahkan memberitakan bahwa penghasilan dari kegiatan di luar anggaran ini bisa mencapai 70%. Belakangan kegiatan tersebut juga mengakibatkan bentroknya kedua aparat pemerintah tersebut.*"[70]

"*Sudah menjadi rahasia umum, bahwa maraknya kegiatan ilegal seperti prostitusi, perjudian, penyelundupan dan peredaran narkoba, bisa berlangsung aman karena pengusahanya mendapat backing dari aparat keamanan, baik itu dari anggota TNI maupun anggota Polri. Hal itu terjadi, karena sudah terlalu lama ABRI , mengenyam hak istimewa yang luar biasa. Mereka tidak saja superior dalam menjalankan wewenang sebagai satu-satunya lembaga yang memonopoli kekuatan bersenjata, tetapi mereka juga berada dalam posisi terdepan dalam berbagai bidang penting kehidupan bernegara.*"[71]

---

[70] "Menjelang Hut, TNI dan Polri Harus Mengubah Jati Diri Menjadi Aparat Profesional,"<http://www.rnw.nl/ranesi/html/harus_profesional.html>, 4/10/02

[71] Ibid

Berita diatas sangat jelas memberikan gambaran bagi kita kenapa judi sangat sulit diberantas. Yaitu karena dibekingi oleh oknum militer dan oknum polisi. Bagaimana mungkin kita berharap hukum akan tegak, jika aparat penegaknya sendiri kotor belepotan upeti judi.

Polisi sebagai pintu pertama penegakkan hukum pidana seharusnya memahami hal ini. Dan tidak pandang bulu menghajar siapapun juga yang terlibat masalah ini. Lebih-lebih polisi saat ini sudah mandiri dan lepas dari TNI, maka sudah sewajarnyalah dapat bertindak tegas menangkap siapapun juga yang terlibat dalam tindak pidana perjudian. Tidak peduli apakah dia preman, militer, pejabat pemerintah ataupun oknum polisi sendiri.

Namun kenyataannya, sekali lagi seperti *panggang jauh dari api*, polisi sebagai penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan seolah tak berkutik menghadapi mafia perjudian.

Kalau penyidiknya saja sudah "*impoten*", bagaimana kita dapat berharap dengan penuntut umum dan hakim. Karena jaksa hanya dapat bertindak berdasarkan berkas yang dilimpahkan oleh polisi. Sedangkan hakim baru dapat memutuskan berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Karena itu seharusnya setiap polisi memahami kedudukan ini. Polisi tidak harus menunggu pengaduan ataupun laporan dari masyarakat. Sebab polisi memiliki kewenangan untuk menangkap siapapun juga yang melakukan tindak pidana perjudian. Lebih-lebih kita sendiri menyaksikan dengan mata kepala sendiri, perjudian yang tumbuh menjamur di masyarakat tersebut jelas-jelas seperti *gajah dipelupuk mata* para polisi, yang tiap hari melewatinya atau berpatroli dan menyatroninya. Tapi seperti penulis lihat dengan mata kepala sendiri, sudah tiga kali penulis melihat oknum polisi yang datang ke tempat penjualan togel, tapi hanya mampir, membeli dan meminta setoran.

Masalah penegakkan hukum sepertinya menjadi angan-angan kosong dinegeri ini. Seorang teman, keturunan Tinghoa, bercerita pada penulis tentang pacarnya yang ditangkap polisi karena menjadi bandar judi.

Tapi berkat lobi dan segepok uang, akhirnya pacarnya tersebut hanya dihukum beberapa tahun penjara. Padahal menurut Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1974 sang pacar diancam dengan hukuman penjara 10 tahun.

Karena itu benar kata orang "*Sapu kotor mana mungkin dapat membersihkan lantai.*"

III.2. Dampak Perjudian

Yang penulis maksud dengan dampak disini adalah efek negatif yang timbul dihubungkan dengan masalah psikis, mental dan moral diakibatkan oleh tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi membawa ekses terhadap mental pelakunya menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan.[72] Dampak lebih lanjut menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

- Mendorong orang melakukan penggelapan uang di kantor dan melakukan tindak pidana korupsi.
- Menghabiskan energi dan pikiran dikarenakan nafsu judi dan keserakahan ingin menang dalam waktu yang relatif singkat.
- Badan menjadi lesu, letih, lelah dan sakit-sakitan karena kurang tidur dan selalu dalam ketegangan.
- Fikiran menjadi kacau karena digoda oleh harapan-harapan yang tidak menentu.
- Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minat, pikiran dan energinya tercurah pada keasyikan berjudi.
- Anak istri dan rumah tangga menjadi terbengkalai.
- Hatinya menjadi kotor, mudah tersinggung, cepat marah dan kadang meledak-ledak secara membabi buta.
- Mental dan pribadinya menjadi sakit dan labil.
- Terdorong melakukan perbuatan kriminal lainnya seperti mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menggelapkan, menodong, merampok, memperkosa bahkan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal buat berjudi.
- Ekonomi mengalami goncangan-goncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan.

[72] Kartini Kartono, op. cit. hal. 80

♦ Menyebabkan lemahnya iman kepada Tuhan.[73]

III.3. Korban Perjudian

"*Duren Sawit, Citra aparat kepolisian tercoreng. Oknum Brimob mengamuk menembak bandar togel setelah hanya diberi jatah uang rp. 5 ribu. Selain melukai Mat Gondrong, tembakan membabi buta itu merenggut nyawa seorang karyawati dan melukai kakaknya yang berboncengan motor. Korban tewas Nurhikmah 20, karyawati sebuah pabrik di KBN. Tertembus peluru dibagian dadanya. Sanusi Anwar (23) di punggungnya. Rico atau Mat Gondong, bandar togel dibagian paha kanannya. Bharatu Muntori, anggota Detasemen Kompi Mako Brimob Kelapa Dua, kini mendekam dalam tahanan provost Polda Metro Jaya. Dia bakal dipecat.*" (Poskota, 21/01/03).

Yang penulis maksud korban disini adalah orang atau lembaga yang dibubarkan, rusak, luka, cidera dan terbunuh akibat adanya tindak pidana perjudian. Dari sudut ini kita temukan banyak sekali korban akibat perjudian. Diantaranya adalah pembubaran Laskar Jihad per 5 Oktober 2002. Kita mengetahui laskar ini memiliki peranan yang besar dalam memberantas berbagai kemaksiyatan, khususnya dalam memberantas tindak pidana perjudian. Kasus Ngawi adalah kasus terbesar yang melibatkan laskar ini dalam usahanya menghancurkan semua jenis perjudian di tanah air.

Ada empat alasan LJ atau FK-ASWJ ini dibubarkan. *Pertama*, mendengar nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. *Kedua*, menyadari ketidakberdayaan dan kelemahan Laskar Jihad secara *syar'i*. *Ketiga*, kekhawatiran terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang jauh dari agama. *Keempat*, kekhawatiran akan terbengkalainya dakwah *Ahlus Sunnah wal Jamaah*.(Kompas, 16/10/02).

Sebulan sesudahnya kita juga dikagetkan dengan pembekuan atau pembubaran Laskar FPI per tanggal 6 Nopember 2002. Padahal sebelumnya kita melihat betapa besar peran Laskar FPI dalam

[73] Kartono Kartini, hal. 81

melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap berbagai tindak kemaksiyatan khususnya judi.

Pembubaran Laskar Jihad dan Laskar FPI tersebut sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar Laskar Jihad bubar karena empat hal diatas ?. Dan Laskar FPI bubar karena adanya pembusukan dari dalam sebagaimana dinyatakan oleh Habib Muhsin Ahmad Alatas pada saat konferensi pers pembubabaran Laskar beberapa waktu lalu (Kompas, 7/11/02) ?

Atau mungkin karena adanya tekanan dari aparat kepolisian berkaitan dengan penahanan ketua FPI atau karena takut dituduh teroris dengan adanya peledakan bom yang menewaskan ratusan orang di Legian Bali ? Atau karena adanya himbauan dari Panglima TNI, Endriartono Sutarto yang meminta agar laskar-laskar sipil dibubarkan. Karena memang selama ini berkembang isyu ada kedekatan antara Laskar FPI dengan kepolisian dan Laskar Jihad dengan militer.

Sebagaimana disinyalir oleh Muslim Abdurrahman, "*Dari dulu saya memang tidak percaya bahwa kelompok seperti ini adalah kelompok spontanitas yang dibangun atas alasan bahwa hal ini harus dilakukan gitu lho. Tapi ini adalah bagian dari wajah seluruh perpolitikan kita yang banyak diwarnai dengan wajah-wajah patronase politik. Seolah-olah setelah mereka tidak digunakan kemudian diminta untuk membubarkan diri.*"[74]

Atau seperti yang dikatakan Hendardi, "*Kekerasan-kekerasan yang mereka munculkan juga dalam mengartikulasikan ideologi-ideologi mereka. Dan itu menurut saya yang keliru. Yang seharusnya di sini aparat hukum bertindak. Tapi aparat hukumnya juga tidak bertindak. Banyak dugaan yang ditengarai dari publik sendiri bahwa selama ini mereka memperoleh back up sebetulnya, mengapa mereka selama ini tidak ditindak?*"[75]

---

[74] "FPI bubar; bagaimana proses hukum terhadapnya?," http://www.rnw.nl/ranesi/html/fpi_bubar.html,8/11/02

[75] Ibid.

Kontroversi ini tentu tidak akan memuaskan kita semua. Tapi biarlah sejarah yang akan membuktikan hal ini. Tapi sebagai muslim kita harus berprasangka baik terhadap FPI dan Laskar Jihad yang memiliki peran yang besar dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kembali ke masalah korban perjudian. Korban lainnya adalah para istri dan anak-anak penjudi. Ini terlihat pada kasus Inem, Joshua dan istri yang menjadikan sobekan kertas togel sebagai lauk bagi suaminya, sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya. Jika ini dibiarkan berlarut-larut tentu akan mengakibatkan hancurnya keharmonisan rumah tangga hingga pada perceraian. Ini tentu saja akan membawa pada hilangnya kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak-anak. Serta semakin suramnya masa depan anak-anak. Sampai hilangnya berkah dalam kehidupan mereka karena mengkonsumsi hasil perjudian.

Tak kalah tragisnya adalah apa yang menimpa bandar togel di Bogor pasangan Harry Yohanner dan Rosmina pada bulan April 2001 yang lalu. Akibat memecat Deddy, pegawai bisnis togelnya dibantu oleh Randy temannya, mengakibatkan anak bandar togel tersebut yaitu Tarmidji (19 thn) mati secara menggenaskan. Sedangkan Rosmina mendapatkan luka tusukan dibagian dada dan perutnya.

"*Tiba-tiba Deddy mengambil palu dan menghantam kepala Rosmina. Rosmina sempoyongan dan terjerembab ke lantai. Kesempatan itu dimanfaatkan Deddy dengan menusuk dengan belati di bagian dada dan perut sebanyak lima liang. Tapi, Rosmina masih sempat menjerit-jerit minta tolong. Pekikan itu terdengar oleh Tarmiji yang kemudian datang memberikan pertolongan. Namun, tatkala hendak membantu ibunya, tiba-tiba dari arah belakang kepala Tarmiji dihantam kayu oleh Randy. Kemudian, Deddy menyambutnya dengan tusukan belati di sekujur tubuh Tarmiji.*"[76]

---

[76] http://www.satunet.com/cobranding/gamma/artikel.php?article_id=48186, 23/1/03

Yang mengerikan lagi adalah apa yang menimpa Darlam, Bandar judi dadu (kuclak) di Indramayu yang digorok oleh beberapa pemasang sehingga lehernya hampir putus.

"*Sekitar pukul 23.23 WIB (18/8/02), tiba-tiba ada ketegangan antara si bandar dengan beberapa pemasang. Sempat terjadi kericuhan hingga membuat para pemasang kuclak pada kalang kabut. Di tengah ketegangan itu tiba-tiba si bandar judi dadu terkapar dengan darah segar bersimbah di sekujur tubuhnya. Setelah dilihat oleh warga, ternyata bandar Darlam telah meregang nyawa dengan leher nyaris putus." "Peristiwa itu berlangsung cepat. Kemungkinan pelaku menggorok leher korban dengan celurit. Dilakukan mendadak dari belakang. Posisi korban mungkin lagi duduk, pelaku berdiri dari belakang menempelkan celurit ke leher dan menggoroknya*," tutur Pardede Kapolsek Baguswetan-Indramayu. (Pikiran Rakyat, 20/8/02).

Demikian juga yang menimpa para preman, beking perjudian. Tidak sedikit diantara mereka yang berkelahi dan saling bunuh memperebutkan lahan perjudian. Peristiwa perkelahian di Jl. Asemka sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan beking dan bandar judi adalah satu diantara banyak peristiwa bentrokan antar preman beking perjudian.

Judi juga mengakibatkan bentrokan antar warga di Sintang, Kalimantan Barat karena dipicu bentrokan antarpenjudi di Pasar Inpres Tanjungpuri pada tanggal 5 Mei 2001. "*Bentrokan antarpenjudi itu berawal dari seorang penjudi bersama sejumlah rekannya tak mau mengakui kekalahan mereka sehingga dia pun meminta agar uangnya dikembalikan. Sikap itu tidak diterima oleh pihak yang menang. Karena terus-menerus ngotot maka terjadi perang mulut antarkedua kelompok penjudi. Kemudian disusul dengan perkelahian yang mengakibatkan dua pemuda dari kelompok penjudi yang kalah menderita luka serius*" (Kompas, 10/5/01).

Judi juga memakan korban tewas, anak seorang Ketua Komisi A DPRD Bengkalis, Riau. Insiden itu terjadi menyusul adanya protes ke rumah Johan, yang diyakini sebagai bos judi di wilayah tersebut. Saat para

pengunjuk rasa datang ke rumahnya, Johan menembak salah satu pengunjuk rasa itu yaitu Firdaus, 20 tahun hingga meninggal dunia. Sementara tiga orang lainnya luka parah(Satunet.com, 19/02/01).

Korban judi lainnya adalah polisi dan aparat pemerintahan. Selain hancur citranya juga tidak sedikit diantara mereka yang menjadi korban penjudian, dilecehkan, dianiaya dan dipukuli hingga mati. Sebagaimana yang menimpa Bribda Joko Priyanto dan Bribda Agus Budiono. Keduanya tewas setelah menggrebek togel di di Kampung Prumpung, Desa Gunung Sindur, Kec Gunung Sindur, Bogor. Mereka bukan hanya dipukuli hingga babak belur tapi setelah tidak berdaya dibakar massa hingga tewas (Satunet.com, 17/4/01).

Bukan hanya dibunuh, mobil patroli polisi juga dirusak oleh sekelompok penjudi di Polres Ketapang, Kalimantan Barat (03/4/02). Hal ini dilakukan sebagai pembalasan terhadap penggerebekan arena perjudian kolok-kolok di Pasar Kayong, Ketapang, yang dilakukan oleh Polisi sehari sebelumnya (Kompas, 4/4/02).

Hal sama terjadi di Riau ketika warga memprotes rumah bandar judi, tapi polisi tidak mau membantu mendobrak pintu rumah bandar judi tersebut. Akibatnya warga marah, kemudian membakar sebuah kantor polisi lokal dan tiga rumah di kompleks perumahan polisi. (Satunet.com, 17/4/01).

Gatra (22/12/00) juga memberitakan tentang pembakaran bar dan rumah Judi di Simpang Padang dan sepanjang Jl. Raya Duri, Simpang Bangau, Riau. Pembakaran ini dilakukan oleh kurang lebih 500 orang yang menamakan dirinya Laskar Melayu.

Kompas (11/08/00) melaporkan tentang peristiwa naas dan memprihatinkan yang menimpa petugas Tramtib DKI. *"Lima petugas Kantor Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mengalami cedera serius dan kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Rabu (9/8) petang, mereka diserang dan dikeroyok sekelompok penjudi dan preman yang melindungi lokasi judi di kawasan bisnis Harco Manggadua, Jakarta*

Pusat. Seorang di antara korban gegar otak dan sampai sekarang belum siuman, sedangkan seorang lagi tulang hidungnya harus dioperasi karena remuk."

Peristiwa diatas memberikan gambaran pada kita. Ternyata judi banyak menelan korban dan sepertinya juga tidak pilih-pilih korban. Tidak pandang bulu, laki-laki atau perempuan, anak-anak, remaja atau orang tua. Siapapun dapat menjadi korban perjudian. Mulai dari warga biasa, preman, bandar, anak DPRD, aparat pemerintah hingga polisi dan tentara.



oknum…aparat

BAB IV
HUKUM PERJUDIAN

IV.1. Hukum Positif

Yang dimasud dengan hukum positif yaitu hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Sampai saat ini di Indonesia masalah judi diatur dalam pasal 303 dan 303 bis. KUHP atau UU No. 1 tahun 1946 yang diberlakukan melalui UU No. 73 tahun 1958 mulai tanggal 29 September 1958. UU nomor 7 tahun 1974 tanggal 6 Nopember 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP Nomor 9 tahun 1981 tanggal 14 Maret 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dengan adanya PP tersebut maka segala jenis dan bentuk perjudian di Indonesia dilarang. Karena itu tidak diperkenankan lagi adanya ijin dari instansi atau pemerintahan kota manapun untuk melegalkan judi.

Selengkapnya bunyi pasal 303 dan 303 bis tersebut adalah sebagai berikut[77] :

Pasal 303

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak :

1.e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
2.e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;
3.e. turut main judi sebagai pencaharian.

---

[77] R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentara-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," (Bogor: Politeia, 1996) hal. 221-223.

(2) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Pasal 303 bis

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

1. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
2. barang siapa turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Kejahatan dan Delik Formil

Dalam kedua UU diatas judi dikategorikan sebagai kejahatan. Yaitu diletakkan pada buku ke II KUHP dan secara sangat tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 yang *"Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan."* Ini berarti bahwa delik ini memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu karena memang sejak awal perjudian masuk delik hukum. Artinya meskipun tidak diundangkan tindakan ini tetap haram

hukumnya. Karena perjudian bertentangan dengan moral dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana disebut dalam pertimbangan UU no. 7 tahun 1974 yang berbunyi "*bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara*"

Hal itu berbeda dengan delik undang-undang yang baru dinyatakan salah setelah ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan judi, meskipun tidak diatur undang-undang sekalipun, tetap termasuk perbuatan yang salah, menjijikkan dan harus dijauhi karena merusak mental, moral dan bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

Karena dikategorikan sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan umat manusia maka hukuman yang dijatuhkannyapun lebih besar daripada delik undang-undang yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

Delik perjudian adalah delik formil. Artinya kejahatan ini dihukum didasarkan pada perbuatannya bukan akibatnya. Meskipun perbuatan ini tidak membawa dampak apapun terhadap orang lain, bahkan ekstrimnya mungkin pelakunya merasa tidak rugi alias senang, tetap saja perbuatan ini harus dihukum. Jadi tidak usah menunggu sampai ada orang yang stress, mati dan keluarganya berantakan baru dihukum. Tapi saat itu juga ketika melakukan perbuatan judi mereka sudah dapat dikenakan delik ini.

Ini berbeda dengan delik materiil. Yang ancaman hukumannya sangat ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Seperti menganiaya dan membunuh.

Subjek Hukumnya

Dalam undang-undang tersebut subjek hukumnya adalah barang siapa atau setiap orang. Artinya siapapun juga dapat dikenakan delik ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik sipil, birokrat, polisi atau militer. Bahkan anak-anakpun dapat dikenai delik ini, namun dengan ancaman

hukuman dikurangi sepertiga. Kecuali oknum polisi yang gila atau walikota dan gubernur yang sakit jiwa maka tidak dapat dikenakan delik ini.

Karena judi termasuk salah satu delik dalam KUHP, maka penentuan barang siapa dalam delik ini juga tunduk pada aturan-aturan umum yang tertera dalam buku pertama (Peraturan Umum) KUHP. Misalnya pasal 2 KUHP yang menyatakan "*Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).*"

Mengomentari hal itu R. Susilo[78] menyatakan "*Tiap orang berarti siapa juga, baik warga negara Indonesia sendiri maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Indonesia. Sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia, artinya bukan suatu perkumpulan atau badan hukum*," Lain halnya dalam tindak pidana ekonomi dan korupsi yang berlaku juga bagi perkumpulan dan badan hukum.

Namun ada pengecualian untuk bangsa asing yang melakukan delik perjudian di Indonesia misalnya para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan setahu pemerintah Indonesia. Para korps diplomatik negara-negara asing. Para konsul seperti konsul jenderal, konsul, wakil konsul dan agen konsul apabila ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak boleh diganggu gugat untuk para konsul negaranya masing-masing. Pasukan tentara asing dan para anak buah kapal perang asing yang ada dibawah pimpinan langsung dari Komandonya, yang datang di Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan setahu pemerintah kita. Serta para wakil dari badan international seperti utusan PBB, ILO, WHO dan Palang Merah International.[79]

---

[78] R. Susilo, op. cit. hal. 29, lihat juga R. Sugandhi,, "KUHP dan Penjelasannya," (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) hal 6.

[79] Ibid, hal. 30

Atau secara garis besar subjek hukum dalam delik ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yaitu *pertama*, orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi dan orang yang turut campur dalam usaha ini. Misalnya bandar judi, penjual atau pengedarnya dan termasuk juga oknum aparat atau preman yang menjadi beking tindak pidana ini. Serta para pemegang saham atau orang yang memiliki andil modal dalam usaha perjudian.

Subejek hukum golongan ini sebagaimana dapat kita pahami dari pasal 303 ayat (1) butir ke-1e dan ke-2e yaitu pada masalah mata pencaharian dan tempatnya. Pada butir ke-1 disyaratkan sebagai mata pencaharian tapi tidak disyaratkan tempatnya. Jadi meskipun ditempat tertutup dan untuk kalangan tertentu juga dapat dikenakan delik ini. Sedangkan pada butir ke-2 disyaratkan harus di tempat umum tapi tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian. Berdasarkan ketentuan ini maka orang yang hanya iseng atau hobi mencari kesenangan dengan menyediakan sarana atau memberi kesempatan berjudi juga dapat dikenakan delik ini, asalkan dilakukan di tempat umum, semisal di pasar, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat.

Pada subjek hukum ini ternyata tidak dibedakan berat hukumannya bagi mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian dan yang mungkin karena iseng atau hobi. Pembuat undang-undang sepertinya menitikberatkan pada masalah penyedia tempat, sarana atau kesempatan. Sebab menurut logika orang yang menyediakan tempat, arana atau kesempatan adalah sebab utama adanya perjudian. Sekiranya tempat, sarana atau kesempatan ini tidak diadakan, kemungkinan besar jarang orang yang mau berjudi. Dan kenyataannya, perjudian yang marak ditengah-tengah kita memang dikarenakan adanya orang-orang yang memberi sarana, tempat atau kesempatan.

Kedua, orang yang turut bermain judi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 303 ayat (1) butir ke-3e dan pasal 303 bis ayat (1) butir ke-2. Bedanya pada pasal 303 disyaratkan sebagai mata pencaharian. Sedangkan pada pasal 303 bis disyaratkan ditempat umum. Misalnya para pembeli judi togel, buntut dan nalo. Atau orang yang bertaruh pada

pertandingan sepakbola, balap kuda dan karapan sapi. Atau orang yang turut bertaruh meskipun dia tidak turut permainan. Seperti penonton judi gaple, remi dan domino tapi ikut bertaruh.

Dibedakannya juga oleh berat hukumannya. Pada pasal 303 dikenakan hukuman penjara sebanyak-banyaknya sepuluh tahun dan denda sebesar-sebesarnya dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pasal 303 bis, penjara empat tahun dan denda maksimal sepuluh juta rupiah. Karena orang yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian, biasanya sudah kecanduan dan melakukannya secara terus menerus. Sehingga ia harus dihukum lebih berat dibandingkan orang yang hanya iseng atau sekali-sekali main judi. Selain juga dampaknya bagi orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian juga lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang hanya iseng. Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian kadang rela membunuh, mencuri dan merampok untuk terus dapat berjudi.

Ketiga, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan. Termasuk disini adalah para distributor kupon-kupon judi, penjualnya, pekerja kasino, preman, beking dan mungkin pemasok bahan, alat-alat, sarana dan prasarana perjudian jika memang ia mengetahui bahwa hal itu akan dipakai sebagai bahan, alat dan sarana prasarana perjudian.

Khusus untuk orang yang melakukan delik judi ini dalam jabatannya, hukumannya diperberat sehingga dapat dipecat dari jabatannya. Semisal polisi yang sedang dinas kemudian mampir ketempat judi minta setoran, maka selain dapat dihukum penjara dan denda, oknum tersebut dapat dipecat dari jabatannya.

Wacana Lokasasi Judi

Berkaitan dengan hukum positif ini, ada kasus menarik yang mungkin dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Yaitu kasus Gubernur DKI, Sutiyoso yang mengembangkan wacana lokalisasi judi. Apakah tindakan beliau tersebut dapat dikenakan delik perjudian, Karena jika tidak, bagaimana jika ada seseorang yang melakukan wacana tentang suatu tindak pidana lainnya. Misalnya wacana ingin membunuh pejabat

A. Atau wacana ingin menyetubuhi istri atau anak dari pejabat B. Kalau pak Sutiyoso dapat berwacana tentang tindak pidana judi, maka tentu saja penulis lebih berhak berwacana bahwa pak Sutiyoso dapat dijadikan tersangka dalam percobaan tindak pidana perjudian.

Menurut hemat penulis, wacana yang dikembangkan Sutiyoso sudah masuk kategori delik perjudian yaitu melakukan percobaan tindak pidana judi. Yaitu dapat dikenakan pasal 303 ayat (1) butir ke-1 jo pasal 303 ayat (2) jo pasal 53 KUHP jo pasal 1 ayat (2) PP No. 09 tahun 1981.

Karena Sutiyoso telah melakukan perbuatan permulaan untuk terealisirnya lokalisasi perjudian yaitu dengan melakukan kampanye rencana lokalisasi dan melakukan pembicaraan dengan salah seorang bandar judi di era Orde Baru (jika hal ini benar). Perbuatan Sutiyoso tersebut tidak terlaksana bukan karena kehendak dari dalam dirinya. Tapi karena tekanan ulama, tokoh masyarakat dan kaum muslimin di Ibukota pada khususnya. Jika tekanan dari luar ini tidak ada, kemungkinan besar rencana Sutiyoso tersebut akan terealisir.

Sehubungan dengan itu maka Sutiyoso dapat diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 10/3 tahun atau 3 tahun 4 bulan dan menurut pasal 303 ayat (2) KUHP, Sutiyoso dapat dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur. Bahkan menurut pasal 10 KUHP dapat dikenakan hukuman tambahan misalnya pencabutan beberapa hak tertentu seperti hak untuk dipilih sebagai pejabat publik atau ikut memilih dalam pemilu.

Tapi sayang, kasus ini menguap begitu saja, tanpa ada pihak-pihak yang melakukan tekanan agar polisi menangkap Sutiyoso, karena diduga melakukan percobaan tindak pidana perjudian. Atau seharusnya polisi memanggil Sutiyoso untuk meminta keterangan berkaitan dengan hal ini. Sehingga dapat diketahui apakah tindakan Sutiyoso dapat dikenakan delik percobaan tindak pidana judi atau tidak. Paling tidak disini ada upaya sungguh-sungguh dari polisi sebagai penyidik untuk menegakkan hukum terhadap siapapun juga tanpa pandang bulu.

Yang terakhir adalah kasus lokalisasi judi di Batam yang melibatkan walikota Batam, Nyat Kadir. Kegiatan legalisasi perjudian oleh Pemerintahan kota (Pemko) Batam ini terbongkar setelah ada laporan Badan Anti Korupsi Independen (Bakin) Batam pada Kepolisian Resort Barelang bahwa Pemko diduga telah melegalkan kegiatan perjudian dan pelacuran di Wilayah Nongsa Point, Batam. Bahkan tuduhan tersebut diperkuat dengan sejumlah bukti penting yang mengarah adanya upaya legalisasi Pemko atas usaha judi. Pemberian izin kegiatan perjudian dan pelacuran di Batam tertuang dalam surat Walikota Batam nomor : 637/UMP/VIII/2002 tentang pemberian izin usaha wisata sementara pada Direktur PT Dewa Menara Wisata (DMW) di KWTE. [80]

Menanggapi hal ini, Presiden Partai Keadilan, DR. H. M. Hidayat Nurwahid menyatakan "*Hendaknya semua kebijakan yang potensial memunculkan atau mudah disalahpahamkan untuk akhirnya melegalisir baik itu dengan PT Dewa Menara Wisata ataupun yang di Nongsa Point Marina dan Marina City dengan dalih apapun hendaknya dicabut*" (Detik.com, 7/3/03). Beliau juga berharap agar proses hukum terhadap pengelola dan pemberi ijin tetap dilanjutkan.

Penulis juga sependapat dengan Pak Hidayat, karena sejak keluarnya PP No. 9 tahun 1981 segala ijin dan bentuk perjudian dilarang di negeri ini. Karena itu jika terbukti Nyat Kadir mengeluarkan ijin lokalisasi judi, maka sangat jelas Nyat Kadir telah melakukan delik perjudian. Dan telah melakukan tindakan diluar kewenangannya.

Karena itu kita berharap polisi dapat berlaku seadil-adilnya yaitu segera menetapkan Nyat Kadir sebagai tersangka. Dan terus memprosesnya sampai ke pengadilan sehingga dapat menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya yang mencoba-coba melakukan manipulasi terhadap hukum yang berlaku. Kita juga berharap para hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus ini nantinya dapat berlaku jujur, amanah dan objektif.

---

[80] http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=116272&kat_id=23

Tapi sayang penulis dan mungkin banyak yang lainnya meragukan apakah Nyat Kadir akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Jangan-jangan kasusnya akan berhenti di kepolisian atau divonis bebas oleh hakim. Atau terlupakan begitu saja dengan bergulirnya waktu.

IV.2. Hukum Islam

Pengertian Al Maisir

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن
يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ
ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk amalan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menglangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)" (Al Maaidah, 5 :90-91)

Judi atau *Al-Maisiru*, berasal dari kata *Al Yusru* yang berarti kemudahan. Karena judi merupakan sumber pendapatan yang diperoleh tanpa susah payah. Judi berasal pula dari kata *Al Yasaaru*

yang berarti berada, kaya atau tidak kekurangan. Karena judi dapat menjadi sebab bagi kekayaan seseorang.[81]

Sedagkan Al Azhari menyatakan *Al Maisir* adalah unta atau kambing yang disembelih dan yang dijadikan taruhan untuk berjudi oleh orang-orang Arab *jahiliyyah*. Sebab binatang yang disembelih itu dibagi dalam beberapa bagian. Sedangkan orang yang mengurus pembagian sembelihan tersebut disebut *Al Yaasiru*.[82]

Ahli tafsir Az Zamakhsyari menyebutkan bahwa bangsa Arab Jahiliyyah menggunakan sepuluh batang anak panah yang belum menggunakan bulu untuk berjudi. Anak-anak panah itu diberi nama Al Fadzdzu, Attaumu, Arraqiibu, Al Hilsu, Annaafisu, Al Musabbalu, Al Mu'alaa, Al Maniihu, Assafiihu dan Al Waghdu. Pada setiap anak panah ditetapkan bagiannya dari daging hewan yang mereka sembelih khusus untuk diperjudikan tersebut. Kecuali tiga batang anak panah yang terakhir. Yang secara berurutan anak panah pertama mendapatkan satu bagian, kedua dua bagian dan terakhir anak panah ketujuh mendapatkan tujuh bagian.[83]

Anak-anak panah tersebut dimasukkan dalam kantong yang terbuat dari kulit hewan. Kemudian kantong tersebut ditempatkan dibawah pengawasan seorang juri. Selanjutnya dikocok-kocok hingga bercambur baur. Juri kemudian memasukkan tangannya dalam kantong dan mengeluarkannya satu demi satu atas nama orang demi orang yang ikut berjudi. Barang siapa dari golongan anak panah yang memiliki bagian maka ia mendapatkan bagiannya menurut jatah yang tertera dalam anak panah tersebut. Sedangkan yang anak panahnya tidak ada bagiannya, maka ia didenda dengan membayar hewan yang disembelih itu.[84]

Umumnya mereka memberikan bagian yang mereka peroleh kepada fakir miskin. Sedangkan mereka sendiri tidak mau memakannya.

[81] M. Ali Ash Shabuni, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Alqur'an, " (Bandung : PT. Alma'arif), Hal. 474

[82] Ibid

[83] Ibid, hal. 488-489

[84] Ibid , hal. 489

Mereka bangga atas perjudian tersebut. Dan mencela orang-orang yang tidak turut serta dalam permainan itu.[85]

Dalam Al-Qur'an, kata *al-maisir* disebutkan sebanyak tiga kali; surat al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamr, al-maisir, anshab* (berkorban untuk berhala), dan *azlam* (mengundi nasib dengan anak panah).

Penegasan yang dikemukakan pada surat al-Baqarah bahwa dosa akibat dari *al-maisir* lebih besar dari manfaatnya. Diantara dosa atau risiko yang ditimbulkannya dijelaskan dalam surat al-maidah ayat 90 dan 91. Kedua ayat ini menyatakan bahwa *al-maisir* adalah perbuatan syetan yang wajib dijauhi oleh orang-orang beriman. Disamping itu, *al-maisir* juga dipergunakan oleh Syetan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian antar sesama, terutama pihak-pihak yang terlibat, serta menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah SWT dan menunaikan shalat.

Mengomentari ayat 90 surat Al Maidah tersebut Universitas Islam Indonesia dalam tafsirnya[86] menyatakan " ... *judi amat besar bahayanya bagi perorangan dan masyarakat. Judi dapat merusak pribadi dan moral seseorang, karena seorang penjudi selalu berangan-angan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan berusaha, dan menghabiskan umurnya dimeja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, keperluan hidupnya dan hidup keluarganya yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi rumah tangga. Judi akan menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi dan mungkin pula permusuhan ini dilanjutkan dalam pergaulan sehingga merusak masyarakat. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, harta yang musnah karena judi. Tidak ada seorang yang kaya semata-mata karena berjudi."*

---

[85] Ibid

[86] Universitas Islam Indonesia, "Alqur'an dan Tafsirnya Jilid III Juz 7-8-9", (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1990) hal. 17

Pandangan Ahli Fikih

Berdasarkan ketiga ayat tersebut, ulama fikih sepakat bahwa *al-maisir* itu haram hukumnya. Hanya mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakr al-Jashshash berpendapat bahwa keharaman *al-Maisir* dipahami dari surat al-Baqarah ayat 219. Menurutnya, karena dalam ayat ini *al-maisir* digolongkan sebagai salah atu dosa besar (*itsm kabir*) dan setiap dosa besar itu haram hukumnya. Dua ayat lainnya dalam surat al-Maidah menjelaskan bahwa *al-maisir* adalah perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh syetan dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci serta kelalaian dari mengingat kepada Allah SWT dan ibadah shalat.[87]

Sedangkan Al-Qurthuby berpendapat bahwa hukum *al-maisir* itu baru jelas keharamannya setelah turunnya surat al-Maidah ayat 90 dan 91. Menurut al-Qurthuby surat Al-Baqarah merupakan tahap awal pelarangan *al-maisir* sebagai dosa besar dan mengandung beberapa manfaat bagi manusia.[88]

Jumhur Ulama dari Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari al-maisir itu adalah "taruhan". Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *ilat* (sebab) bagi haramnya *al-maisir*. Oleh sebab itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, pacuan kuda dan lotre adalah *al-maisir* dan hukum melakukannya adalah haram.[89] Senada dengan itu adalah DR. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam.[90]

Karena itu dapat disimpulkan bahwa kata kunci perjudian dalam Islam adalah TARUHAN. Jadi semua perbuatan atau permainan apapun juga yang dibarengi dengan taruhan masuk kategori judi. Karena adanya

---

[87] "Judi, Penyakit Kronis Warisan Fir'aun," <http://www.sidogiri.com/istinbat/061.htm>, 23/1/03

[88] Ibid

[89] Ibid

[90] Yusuf Qardhawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam," (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980) hal. 411

taruhan maka jelas ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Ini nampaknya selaras dengan definisi yang dinyatakan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.

Dadu dan Catur

Contoh judi yang terkenal dalam kitab-kitab fikih Islam adalah dadu dan catur. Nabi bersabda "*Berhati-hatilah terhadap kedua permainan yang na'as itu. Kedua permainan itu termasuk permainan judi bangsa Parsi*".(HR. Mardawih Ahmad dan HR Bukhari). Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib "*Sesungguhnya permainan dadu dan catur termasuk dalam permainan judi*". Juga Ibnu Sirin yang berkata "*Segala sesuatu yang didalamnya ada taruhan, maka ia tergolong judi.*"[91]

Berkaitan dengan masalah dadu semua ulama sepakat keharamannya. Sesuai sabda Nabi "*Barang siapa bermain dadu, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.*"[92]

Namun untuk catur, Imam Syafi'i dan Qardhawi membolehkanya dengan syarat-syarat tidak disertai taruhan, lisannya terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh dan tidak melalaikannya dari melaksanakan sholat.[93]

Para sahabatpun berbeda dalam memandang masalah catur. Ibnu Umar menganggapnya sama dengan dadu. Ali menganggapnya sama dengan judi. Sementara yang lain menganggapnya makruh. Diantara sahabat dan tabi'in ada yang menganggapnya mubah. Misalnya Ibnu Abbas, Abu Harairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin Urwah, Said bin Musayyib dan Said bin Jubair.[94]

Begitupun Qardhawi yang menganggap catur mubah. Sebab menurut hukum asalnya adalah mubah. Dan dalam hal ini tidak ada *nash* yang tegas mengharamkannya. Bahkan catur sendiri melebihi permainan dan hiburan biasa. Didalamnya terdapat olah raga otak untuk mendidik

[91] M. Ali Asshabuni, op. cit. hal 497.

[92] Ibid

[93] Ibid, hal. 498

[94] Yusuf Qardhawi, op. cit. hal. 411

berfikir. Karena itu tidak dapat disamakan dengan dadu yang ciri utamanya untung-untungan. Sedangkan catur cirinya adalah kecerdasan dan latihan.[95]

Namun pendapat Qardhawi ini mendapatkan kritikan yang tajam dari kaum literalis. Kaum yang melihat sesuatu berdasarkan teksnya saja. Yaitu dengan mengabaikan isi atau substansinya.

Bahkan untuk dadu sendiri penulis masih tanda tanya, jika hal ini dipakai dalam pendidikan. Misalnya dalam permainan ular tangga Islami. Atau untuk latihan menjumlah atau mengalikan suatu bilangan. Dadu pertama dilempar keluar angka 5, kemudian dadu kedua muncul angka 2. Setelah itu siswa diminta untuk menentukan jumlahnya atau menentukan hasil kalinya. Apakah dalam hal ini permainan tersebut dapat dimasukkan kategori judi ?.

Bagi mereka yang memegang teks hadits mungkin menyatakan ya, meskipun dalam permainan tersebut tidak ada taruhannya. Tapi bagaimana dengan kelompok yang lain. Karena itulah menurut penulis kita harus kembali kepada pengertian judi itu sendiri. Dari sinilah sebenarnya dengan mudah kita dapat menentukan apakah suatu perbuatan masuk kategori judi atau tidak.

Bahkan penulis berpendapat undian-undian yang berkembang saat ini dengan berbagai modus operandi seperti olah raga atau kuis dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dapat masuk delik perjudian atau *subhat*. Sebab pada kasus tersebut ada pihak yang bertaruh dan dirugikan. Meskipun mereka yang bertaruh dan rugi tersebut tidak menyadarinya. Contohnya pengumuman berikut ini :

"Buat rekan-rekan semua, diharapkan untuk mengikuti sepeda santai menyambut 17 Agustusan yang akan datang. Adapun biaya serta hal-hal lain sebagai berikut : biaya pendaftaran : RP. 200,000,- Tempat pendaftaran : X TV ; Hadiah : Suzuki Karimun, Suzuki New Baleno, TV 29 ", etc. Peserta : Pria / wanita berbadan sehat. Hiburan : Tidak akan terlupakan deh.... Hal-hal lain : Dimeriahkan oleh artis ibukota (i.e. si Inul itu lho...)

[95] Ibid, hal. 499

Daftarka segera ke seketariat X TV. BURUAN, nyoookkkk !!!!!! (Buat cowok2, kalau gak ndaftar nyeselnya 50 tahun lho!!!! (hampi seusia Indonesia lho))"

Lotre, judi modern

Tafsir al-Manar juz II membuat sub judul *al-maisir al-yanashib* (judi lotre). *Al-yanasib* merupakan nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan pemerintah, organisasi atau perorangan dengan melibatkan ribuan orang. Caranya dengan mencetak kartu atau kupon yang dijual dengan harga tertentu dan pembeli menulis nomor yang akan diundi oleh penyelenggara. Penentuan atas pemenang di antara pembeli dilakukan melalui undian yang dilaksanakan secara periodik. Menurut al-Manar, cara penetapan pemenang ini mirip sekali dengan penetapan pemenang dalam *al-maisir al-tajziah*.

Walaun *al-maisir al-yanashib* tidak sama persis dengan *al-maisir al-tajziah*, akan tetapi, lanjutnya, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang terdapat pada judi jenis lainnya. Akibat-akibat dimaksud ialah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbangan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara'.[96]

Al-Maisir al-yanashib adalah salah satu bentuk judi modern yang tampil dengan berbagai bentuk. Di Indonesia walaupun --resminya-- segala bentuk perjudian dilarang sejak tahun 1981, tapi pada awal 1986 pemerintah mengizinkan sejenis permainan menebak yang dikenal dengan Porkas, yang menurut pemerintah tidak termasuk judi. Porkas dimaksudkan untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kegiatan olahraga nasional. Tetapi sebagian kalangan agama mempersoalkannya, akhirnya dicabut. Namun pada perkembangannya kemudian berubah menjadi KSOB, TSSB dan akhirnya menjadi SDSB.

[96] ibid "Judi, Penyakit Kronis Warisan Fir'aun."

Berbagai protes akhirnya mengakhiri judi resmi ini pada awal 1990-an. [97]

Jika yang resmi bisa ditutup, maka lain pula dengan yang gelap. Kupon judi undian gelap ini terus eksis dan bertambah merajalela di masyarakat. Totoan (berasal dari bahasa Jawa: judi) gelap yang biasa disebut togel telah menjadi wabah yang merajalela seperti SDSB di akhir 1980-an. Ini adalah salah satu bentuk judi modern disamping *Jackpot* di Perancis, *Blackjack* di kasino-kasino Las Vegas dan judi pacuan kuda di Singapura. Togel walaupun gelap dikelola secara modern dengan agen yang tersebar hampir di seluruh negeri. Togel tidak lain dari pada kupon undian yang disebut *al-maisir al-yanashib*, adalah penyakit masyarakat yang sudah berlangsung sejak dahulu kala yang merupakan warisan zaman Fir'aun.[98]

Bahaya Judi

Judi memiliki bahaya yang besar bagi kehidupan umat manusia, khususnya kaum muslimin. Ali Ash Shabuni menyatakan bahwa kemudharatan judi tidaklah lebih kecil dibandingkan kemudharatan dalam minuman keras (*khamr*). Sebab judi menimbulkan permusuhan dan kebencian antar pemainnya. Menghalangi mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Serta menjadikan masyarakat hidup bermalas-malasan dan santai dengan menantikan keuntungan tanpa capai dan susah payah.[99]

Judi merobohkan bangunan keluarga dan rumah tangga. Berapa banyak keluarga yang pada mulanya hidup dalam kekayaan menjadi hancur berantakan karena kepala keluarganya bermain judi. Sedang pemainnya sendiri didupnya berakhir dengan bunuh diri atau terjerumus dalam kehidupan hina dan nista.[100] Serta berbagai macam dampak lainnya yang membahayakan jiwa, harta, keturunan dan akal sebagaimana telah kami bahas dalam Bab III tentang Sebab, Dampak dan Korban Perjudian.

[97] Ibid

[98] "Judi, Penyakit Sosial Warisan Fir'aun,"<sidogiri.com>

[99] Ali Ash Shabuni, op. cit. hal. 499

[100] Ibid

Setelah membaca berulangkali ayat-ayat Qur'an yang mengharamkan judi, penulis berpendapat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara judi, *khamr*, menyembah berhala dan mengundi nasib. Sebab pada umumnya orang yang terlibat pada perjudian adalah orang suka minuman keras, suka melakukan kemusyrikan dan hobi mengundi nasibnya diatas ramalan-ramalan syetan. Atau paling tidak mereka melakukan dua diantara perbuatan yang dibenci Allah tersebut. Yaitu berjudi sambil minum. Berjudi sambil meramal. Atau berjudi sambil ber*kufur ria*.

Jenis dan Berat Hukumannya

Setelah membaca berbagai macam literatur tentang fikih dan hukum pidana Islam, sampai saat ini penulis belum pernah menemukan jenis hukuman apa yang harus dikenakan pada penjudi. Dan berat ringannya hukuman antara bandar, beking, penjual dan pembeli.

Dalam Islam judi tidak dikelompokkan kedalam tindak pidana hudud beserta turunannya. Karena itu penentuan hukumannya dapat ditentukan dengan *ta'zir*. Yaitu didasarkan pada putusan pemerintah bersama DPR dalam suatu aturan perundang-undangan tersendiri atau berdasarkan putusan hakim.

Namun penulis melihat sebaiknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena jika hanya didasarkan pada putusan hakim akan terjadi ketidakseragaman, sebab tidak ada standar hukuman. Ini tentu saja menimbulkan ketidakadilan. Lebih-lebih dinegeri kita dimana hakim tidak terikat untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya.

Karena itu, yang jadi masalah sekarang adalah apakah pasal 303 KUHP, UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP Nomor 9 tahun 1981 dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk *ta'zir* ? Menurut penulis mungkin saja namun dengan berbagai catatan dan penyesuaian.

Misalnya mengenai jenis dan berat hukumannya. Kalau kita mau mengacu ke hukum Islam dan memperhatikan ayat Alqur'an yang mengharamkan tindak pidana judi yang disatukan dengan tindak pidana

meminum *khamr*, maka menurut penulis hal ini dapat di*qiyas*kan. Artinya kita dapat menggunakan aturan-aturan hukum yang ada dalam *khamr* untuk menghukum orang-orang yang melakukan delik perjudian. Meskipun tidak harus sama persis tapi paling tidak mendekati sama. Karena sebagaimana dinyatakan ahli tafsir Ali Ash Shabuni akibat yang ditimbulkan antara meminum *khamr* dan judi tidak jauh berbeda.

Menurut Topo Santoso[101], dalam ta'zir jumlah hukuman cambuk minimal 3 kali. Sedangkan maksimalnya terjadi perbedaan pendapat diantara para ahli fikih. Ada yang 35 atau 75 kali dan mungkin 80 kali dera seperti dalam minuman keras. Karena itu tidak ada salahnya kita membuat klasifikasi banyaknya cambukan bagi pelaku delik judi. Misalnya pengusaha judi, beking dan pemberi ijinnya didera 50–80 kali dera. Penjualnya didera antara 20-50 kali. Dan pembelinya 3 sampai 20 kali.

Namun jika jenis hukuman cambuk tersebut masih sulit diterima oleh sebagian besar anggota dewan, pemerintah dan masyarakat Indonesia, maka sebaiknya hukuman yang ada diberi batas minimum dan maksimal yaitu dengan interval. Misalnya hukuman bagi penjudi yang berjudi dengan taruhan sampai dengan 1 juta dihukum penjara minimal 1 bulan dan maksimal 1 tahun serta denda minimal 1 juta rupiah dan maksimal 2 juta rupiah. Berjudi dengan taruhan lebih besar dari 1 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah dihukum penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal 5 juta rupiah dan maksimal 10 juta rupiah. Dan seterusnya sesuai dengan tingkatan kejahatannya.

---

[101] Topo Santoso, op. cit. hal. 149.

BAB V

SOLUSI MEMBERANTAS PERJUDIAN

Judi memang sangat sulit diberantas, namun bukan berarti dapat menjadi alasan bagi kita untuk melegalkan judi. Kita harus berupaya semaksimal mungkin memberantas segala jenis perjudian. Sebab Allah dan hukum positif yang berlaku di negeri ini secara tegas dan jelas mengharamkan segala jenis dan bentuk perjudian.. Maka tidak ada pilihan bagi kita (kaum muslimin), kecuali, mulai saat ini dan dimanapun juga, secara sungguh-sungguh, memberantas kemungkaran ini.

Mencari solusi tentang masalah ini, tentu saja tidak semudah pernyataan *khatib*, *muballigh* atau politisi diatas mimbar dan podium. Dan juga tidak semudah apa yang penulis lakukan. Yaitu hanya sekedar bicara, menulis dan setelah itu selesai. Tapi bagaimanapun juga upaya-upaya penyadaran semacam ini harus terus menerus kita lakukan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat dan merupakan salah satu tahapan dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Artinya : *Maka berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat*

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾

(Al A'laa, 87 : 9)

V.1.Pendidikan Agama dan Dakwah Yang Berkesinambungan

Penulis yakin, bahwa pendidikan agama yang baik, *shahih* (benar), *wadhih* (bersih), *syumul* (menyeluruh) dan *mutakamil* (sempurna) merupakan solusi yang pertama dan utama untuk menyelesaikan permasalahan judi. Bahkan untuk semua krisis yang menimpa negeri kita. Ini bertitik tolak dari identifikasi penulis bahwa salah satu penyebab

utama tindak pidana judi adalah kemiskinan iman sebagaimana telah kami kupas di bab III.

Berlandaskan hal itulah, maka kunci utama untuk menghilangkan delik ini yaitu dengan cara meningkatkan keimanan pelaku tindak pidana judi. Caranya yaitu dengan memberikan pendidikan agama yang cukup bagi semua pelaku tindak pidana ini.

Sebab hanya pendidikan agama yang kita yakini mampu membuka pendengaran, penglihatan dan mata hati, sehingga mereka dapat menemukan jati diri dan tujuan hidupnya. Memperkenalkan nilai-nilai kesucian yang dipenuhi cahaya keimanan. Cahaya yang dapat membuka relung hati yang kotor. Membersihkan dan kemudian mengganti kegelapan dengan cahaya yang terang benderang.

Dengan celupan nilai-nilai ketauhidan, maka pelaku tindak pidana ini akan tergugah hatinya. Terbuka jiwa, naluri dan akal sehatnya. Kemudian mencelupkan seluruh jiwa raganya dalam kenikmatan iman dan cinta kepada Allah Swt.

صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ
لَهُۥ عَٰبِدُونَ

Artinya : "*Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah*"(Al Baqarah, 2:138).

Berlandaskan kecintaan itulah mereka akan mudah meniti dan mendaki jalan takwa. Menempuh hidup yang penuh dengan keberkahan dan keberuntungan dunia akherat. Serta selalu berusaha secara sungguh-sungguh melakukan pensucian jiwa dan meninggalkan segala noda. Yaitu dengan sekuat tenaga memenuhi semua panggilan Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

Artinya "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya*" (Asy Syam, 91 : 9-10)

Pendidikan agama ini harus diajarkan dengan berbagai macam pendekatan. Namun pada intinya yaitu dengan membuka relung hati terdalam para pelaku tindak pidana ini, sehingga membangkitkan lisannya untuk berdzikir dan membangkitkan anggota badannya untuk beramal shalih.

Namun permasalahannya adalah bagaimana mengidentifikasi mereka yang terkena virus ini. Sebab jika mengacu kepada hukum formil yang berlaku, mungkin hanya mereka yang dikenakan hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap saja yang perlu dididik. Yaitu para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Itu tentu saja sangat kurang mencapai sasaran. Sebab yang terkena virus ini bukan hanya yang ada di LP, bahkan yang diluar LP lebih banyak lagi. Dan kenyataannya mereka yang diluar LP justru lebih berbahaya dibandingkan dengan mereka yang ada di LP.

Untuk itu maka pendidikan agama ini harus dapat menjangkau semua lapisan yang terkena penyakit judi. Yang menurut penulis terdiri dari oknum aparat birokrasi pemerintahan, aparat hukum dan militer, preman, pengusaha dan bandar judi, penjual dan para pemasang / pembeli judi. Untuk upaya pencegahan tidak ada salahnya pendidikan ini juga diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Aparat dan Pejabat Pemerintah

Yang pertama dan paling utama mendapatkan porsi pendidikan agama, tentulah para aparat penegak hukum dan birokrasi pemerintahan. Mereka adalah pilar utama yang memiliki kewenangan yang sangat luas untuk memberantas tindak pidana ini. Caranya sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan memberikan siraman ruhani secara terus menerus dan berkesinambungan dengan materi pembersihan jiwa (*tazkiyatun nafsu*).

Kalau perlu mereka yang muslim dikirim ke pesantren *Daarut Tauhid* untuk mendapatkan siraman ruhani dari Aa' Gym (K.H. Abdullah Gymnastiar) atau ulama lainnya yang bersih dan suci jiwanya. Kemudian dilanjutkan dengan mewajibkan kepada mereka untuk menghadiri *mabit* (malam bina iman dan takwa) setiap minggu sekali atau sebulan sekali di Masjid Istiqlal misalnya.

Pengemblengan ini harus terus menerus dilakukan dan ditindaklanjuti dalam bentuk Kajian Islam Intensif di tempat kerjanya masing-masing. Agar efektif maka harus diabsen dan membuat laporan kepada Presiden / Wakil Presiden. Materi dalam kajian ini sebaiknya dititikberatkan pada masalah akidah Islam, akhlak dan fiqih sosial. Jika perlu pendidikan ini harus memiliki kaitan yang erat dengan masalah promosi, kenaikan gaji dan penilaian kinerja. Sehingga mereka betul-betul serius dan mau melakukan perubahan. Dari seorang beking atau penjudi menjadi manusia-manusia yang anti judi dan anti kemaksiyatan.

Menurut hemat penulis hal ini sangat mudah dilakukan. Yaitu tergantung kemauan baik presiden untuk menindaklanjutinya dalam bentuk Intruksi Presiden. Agar tidak menyolok mungkin kajian intensif tersebut diberlakukan kepada semua menteri, Gubernur, Bupati / Walikota, pejabat dan aparat negara setingkat eselon I sampai dengan eselon II.

Bagi Bandar atau Pengusaha Judi

Sasaran selanjutnya dari pendidikan agama ini adalah para bandar dan pengusaha judi. Memang sulit menentukan siapa yang masuk kategori ini. Karena mana mungkin "*ada maling yang mau mengaku*". Untuk mudahnya maka sasaran pendidikan ini adalah para pengusaha hotel, restoran dan hiburan. Sebab pada prakteknya usaha semacam ini memang sangat mudah terkontaminasi dengan berbagai macam kemaksiyatan, khususnya judi.

Cara yang paling mudah dan efisien yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mewajibkan bagi para pengusaha tersebut untuk melakukan pendidikan agama bagi pengusaha, para manajer dan

pegawainya. Misalnya sebulan sekali dengan kurikulum yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Atau mereka diwajibkan untuk mengadakan pengajian sebulan sekali bagi para tamu dan pengunjung tempat hiburan berdasarkan kisi-kisi, silabus atau panduan yang dikeluarkan oleh pemda / pemko setempat.

Untuk pengawasan, setiap semester sekali mereka harus membuat laporan kepada pemda atau pemko setempat. Dimana hasil laporan ini nantinya digunakan sebagai salah satu alat memperpanjang atau mencabut ijin usaha mereka.

Bagi Penjual dan Penjudi

Mengidentifikasi penjual dan penjudi sebenarnya sangat mudah. Kepala Kecamatan / Kelurahan misalnya dapat langsung bertanya kepada Ketua RW/RT setempat atau kepada ulama dan tokoh masyarakat. Mereka Insya Allah mengetahui secara gamblang siapa-siapa warga diwilayahnya yang hobi berjudi.

Berdasarkan data-data tersebut, bekerjasama dengan Polsek dan KUA setempat Pak Lurah dapat mengundang penjual dan penjudi tersebut untuk hadir mengikuti kegiatan keagamaan. Sebagai bentuk pengawasannya mereka harus diabsen. Dan bagi mereka yang tidak mau hadir harus diberikan sangsi administratif. Misalnya tidak diberikan KTP.

Sedangkan bagi siswa dan mahasiswa sudah saatnya pendidikan agama disekolah atau universitas mengajarkan masalah fikih judi. Karena fikih judi merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang perlu dimengerti oleh siswa. Sehingga sejak dini mereka sudah mengetahui bentuk, jenis, hukum, dampak dan akibat perjudian bagi diri, keluarga dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Langkah lainnya yaitu dengan mengumpulkan tokoh masyarakat dan ulama. Kemudian mereka secara bersama-sama atau bergantian mendatangi rumah penjual dan penjudi tersebut dengan nasehat-nasehat yang menawan hati. Karena itu mungkin perlu dibentuk perkumpulan ulama / ustadz yang khusus menangani hal ini dengan

cara masuk dari rumah kerumah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan gamblang tentang permasalahan judi.

Selain hal-hal diatas masih banyak metode pendidikan agama yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana judi dan kepada masyarakat pada umumnya. Diantaranya yaitu dengan melakukan *tabligh* secara periodik yang membahas masalah kebersihan hati dan fikih judi. Agar menarik maka dapat ditampilkan *public figure* atau dengan berbagai *door prize* yang dapat membangkitkan keingintahuan masyarakat untuk menghadirinya.

Metode lainnya yaitu dengan menyelenggarakan *ta'lim* rutin. Baik dengan mengkaji kitab atau tafsir yang berkaitan dengan masalah judi atau bedah buku. Serta berbagai macam kegiatan yang pada intinya dalam rangka memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dan akibat judi yang begitu berbahaya bagi kehidupan keluarga dan masyarakat.

Namun lebih dari itu ada salah satu metode yang paling penting dan sangat efektif adalah menghidupkan peran orang tua dalam mendidik putra dan putrinya. Sejak dini orang tua harus sudah mampu menanamkan nilai-nilai moral bagi anak-anaknya. Dan mendidik mereka agar menjauhi berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiyatan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ

وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

Artinya "*Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar , yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada-Nya*" (At tahrim, 66 : 6)

Jadi pada prinsipnya pendidikan agama yang dilakukan baik secara *formal*, *informal* dan *non formal* harus memiliki keterkaitan dan kesinambungan. Yaitu dalam rangka memberikan pemahaman tentang fikih judi dan pembentukan manusia yang berakhlak mulia. Yaitu manusia yang taat dan bertakwa kepada Allah, serta berguna, bermanfaat dan tidak merugikan sesamanya.

Dakwah Struktural

Antara dakwah dan pendidikan agama memang terdapat banyak kemiripan. Namun perlu diketahui bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk memberantas perjudian. Karena pendidikan agama hanyalah salah satu cara dalam berdakwah. Atau dengan kata lain cakupan kegiatan dakwah lebih luas dibandingkan dengan pendidikan agama. Yaitu dapat dengan hati, lisan dan tangan. Kadang halus dan lembut namun kadang-kadang perlu juga lebih keras dan tegas.

Sabda Rasulullah *"Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya, yang demikian itu (dengan hati) adalah selemah-lemah iman*" (HR Muslim). (Lihat juga surat Ali Imran ayat 104 dan 110).

Mencari perbedaannya antara pendidikan dan dakwah memang cukup sulit. Karena itulah banyak pengamat yang membedakan menjadi dua. Dakwah kultural yaitu dakwah melalui pendidikan, seni dan budaya. Sedangkan dakwah struktural yaitu dakwah melalui politik dengan melakukan mobilitas vertikal. Dalam konteks ini maka kita juga perlu mempertimbangkan dakwah struktural dalam memberantas perjudian. Sebab kenyataannya banyak kegiatan perjudian yang didukung oleh kekuatan-kekuatan politik dan lembaga-lembaga formal, yang kadang sering berlindung atau mengatasnamakan oknum atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Melalui dakwah struktural, maka kita akan mampu menempatkan kader-kader bangsa yang bersih, cerdas dan jujur ke posisi-posisi pengambilan keputusan yang strategis. Misalnya sebagai Presiden,

Gubernur, Bupati, Walikota Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA. Dengan diisinya lembaga-lembaga strategis tersebut oleh orang-orang yang baik, kompeten dan *kredibel,* maka pemberantasan judi akan semakin mudah dilakukan. Karena mereka memiliki kewenangan yang luas dan pengaruh yang kuat untuk mengontrol, mengendalikan dan mempengaruhi bawahannya.

Agar dakwah struktural dapat efektif maka dibutuhkan *partai dakwah* yang kuat, rapi dan didukung oleh masyarakat. Partai Islam yang ada di negeri ini semestinya dapat berfungsi sebagai *partai dakwah*. Bukan justru menjadi penentang atau penghambat dakwah. Partai Islam harus menjadikan dakwah sebagai energi dan panglima dalam berpolitik. Sehingga produk-produk partai ini dapat memberikan kemashlahatan bagi dakwah.

Lebih-lebih diera ini, dimana anggota legislatif memiliki kewenangan yang cukup penting sseperti menguji dan merekomendasikan calon Ketua MA, Kapolri, Gubenrnur BI dan Jaksa Agung. Maka dengan kekuatannya di DPR mereka seharusnya mampu memilih orang-orang yang kredibel, kompeten dan bersih untuk duduk di jabatan-jabatan publik. Dengan adanya orang-orang yang jujur, bersih dan kredibel yang duduk sebagai aparat hukum dan pemerintahan, kita yakin bahwa perjudian akan semakin mudah diberantas.

Belum lagi ditambah kewenangannya dalam membuat UU dan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif, maka peran anggota DPR sebagai agen-agen dakwah akan semakin signifikan. Yaitu dalam rangka mempercepat proses legalisasi syariat Islam dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang teledor dan lalai dalam menegakkan UU, khususnya UU Penertiban Perjudian.

D.2.Perbaikan Mental Aparat Hukum dan Pemerintahahan

Langkah penting dan mendesak lainnya yang perlu dilakukan yaitu dengan cara memperbaiki moral dan mental aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum. Selain dengan pendidikan agama sebagaimana

telah penulis jelaskan, aparat hukum dan pemerintahan juga perlu dibekali dengan pelatihan-pelatihan di bidang pengembangan diri. Semisal EQ (*Emotional Quotient*), ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*) dan pelatihan peningkatan motivasi atau AMT (*Achievement Motivation Training*).

Pelatihan ini diharapkan dapat menggugah lubuk hati terdalam dari aparat hukum dan pemerintahan. Sehingga mereka mengetahui dan memahami jati diri, peran dan fungsinya. Baik dihadapan manusia maupun dihadapan Tuhan. Pelatihan ini juga diharapkan mampu membersihkan noda kotor yang menyelimuti pikiran dan hatinya. Sehingga mereka dapat mengenal nilai-nilai kebajikan universal.

Setelah terbentuk kesadaran yang penuh tentang pentingnya bersikap jujur, adil dan amanah, maka secara rutin perlu ada sarana yang mampu untuk terus menerus mengontrol kebersihan hati dan pikiran mereka. Misalnya melalui "*morning call*". Yaitu pertemuan rutin seminggu sekali di pagi hari untuk memotivasi dan membangkitkan gairah hidup yang bersih, jujur dan amanah.

Selain dengan pelatihan, perbaikan dan pembinaan mental aparat hukum dan pemerintahan juga dapat dilakukan melalui pengawasan melekat (WASKAT) yang sekarang dipelesetkan menjadi WAJIB SETOR KEPADA ATASAN. Dalam konteks inilah maka dibutuhkan atasan-atasan atau komandan – komandan yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan. Komandan-komandan yang anti judi dan siap melindungi, membimbing dan membina bawahannya.

Mereka juga perlu mendapatkan ilmu-ilmu lain yang menunjang tugasnya. Seperti ilmu komunikasi, psikologi dan sosiologi. Sedangkan bagi penyidik sudah saatnya mereka dibekali dengan ilmu hukum yang memadai. Atau sebaiknya ada persyaratan khusus bagi penyidik misalnya harus Sarjana Hukum. Sedangkan bagi polisi non penyidik selayaknya mereka juga memahami masalah hukum. Mungkin dengan kursus kilat atau kursus-kursus hukum yang terprogram dan berkesinambungan.

D.3. Peran Serta Masyarakat

Melihat maraknya kejahatan perjudian yang ada ditengah-tengah masyarakat, maka untuk pencegahannya diperlukan peran serta masyarakat. Peran serta ini harus dilakukan secara sistemis dan berkesinambungan. Yaitu dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Karena itu kita sangat bergembira dan menyambut baik "**Resolusi Menolak Legalisasi Perjudian**" yang ditandatangani oleh tokoh nasional yang terdiri dari tokoh parpol, praktisi hukum, wartawan, pengamat, cendekiawan hingga seniman. Seperti M. Hidayat Nur Wahid, Antonius Sujata, M. Din Syamsudin, Todung Mulya Lubis, Hariman Siregar, Fuad Bawazir, A. Sumargono, H. Amidhan, Habib Rizieq Syihab, Hendardi, Teten Masduki, Alvin Lie, Iskandar Sonhadji, Kastorius Sinaga, Imam B. Prasodjo, Nanang Junaedi, Bursah Zarnubi, Fachri Ali, H. Didi Supriyanto, A. Effendi Choirie, Sutan J. Siregar, Hamdan Zoelva, Mashadi, H. A. Zabair Bakry, Bachtiar Effendi, Syamsul B. Paloh, Debra Yatim, H. Tan Alamsyah, Hajriyanto Thahari, Haris Rusli, M. Fadjroel Rachman, Widadi, Komaruddin Hidayat, Safroeddin Bahar, Taufik Rahzen, Faisal Haq, Sri Bintang Pamungkas, H.M. Edwin Irmansyah, M. Dj. Tolomundu, Harry Roesli, Djaka Bimbo, Aom Kosman, Ondy Asep Saputra, Drajat Hadiwijoyo, H. Azhari Abbas, Sahar L. Hassan, Soeparwan G. Parikesit, Untung Raharjo, Ramli Kamidin, Muchtar E. Harahap, Imam Ahmad, Widiarti A., Samuel Koto dan Hannan Situpora.[102]

Yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

"*Setelah mengikuti dan mencermati terjadinya pelanggaran hukum dalam upaya melegalisasi perjudian di berbagai kota di Indonesia serta terjadinya pelanggaran HAM dan aksi premanisme, sebagai salah satu ekses legalisasi perjudian dimaksud, seperti terjadi di kota Batam; maupun tersendat-sendatnya penegakan hukum atas kasus tersebut, kami warga negara Republik Indonesia yang masih memiliki kesadaran hukum dan moral menyatakan resolusi :*

[102] Resolusi Menolak Judi, Republika, 28/3/03, hal. 12

Pertama, *demi dan atas nama hukum, kebijakan melagalisasi perjudian-sebagaimana kebijakan Pemerintah Kota Batam- harus dibatalkan dan dicabut. Karena jelas melanggar KUHP Pasal 303, UU No. 7/1974 dan PP No. 9/1981. Pencabutan izin tersebut harus pula diikuti segera dengan penyidikan dan pemeriksaan atas persekongkolan melawan hukum dibalik terbitnya perizinan dimaksud.*

Penolakan maupun ditunda-tundanya pencabutan kebijakan legalisasi perjudian, dan tak kunjung dilaksanakannya penyidikan dan pemeriksaan atas pejabat maupun pihak lain yang terlibat dalam kolusi dan persekongkolan melawan hukum dalam pelegalan perjudian tersebut merupakan pengkhianatan atas hak publik untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Kedua, *mengancam wibawa hukum nasional apabila kewenangan yang lebih luas pada daerah yang diberikan oleh UU No. 22/1999 dijalankan dengan menerabas norma-norma agama dan social, serta membangkang dari hukum yang berlaku nasional hanya untuk meligitimasi kehendak daerah-dalam hal ini legalisasi perjudian.*

Semua pihak seharusnya mencegah "Kasus Batam ini berkembang menjadi preseden yang diikuti oleh daerah-daerah lain, yang bukan mustahil mengekor 'sukses" Batam : mengakali peraturan perundang-undangan untuk melegalkan perjudian dengan berlindung di balik mantra saksi otonomi daerah.

Ketiga, *mencegah terulangnya segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan aksi-aksi premanisme, yang acapkali bertalian erat dengan praktek perjudian. Misalnya, terjadi pelanggaran HAM kategori berat di Batam ketika warga masyarakat menentang legalisasi perjudian di Tering Bay, Nongsa Point. Penegak hukum mestinya segera mengusut tuntas dan menghukum seluruh pelaku kasus penembakan yang menelan korban jiwa tersebut.*

Republik Indonesia masih memiliki martabat sehingga merupakan keniscayaan mencabut izin perjudian serta menindak para pelaku pelanggaran hukum dan HAM, misalnya terhadap para pihak yang

terlibat dalam kasus Batam. Masih banyak aparat lainnya yang mampu menegakkan hukum di Batam maupun dibagian lain dari republik ini, apabila aparat setempat (kepolisian maupun aparat lain yang berwenang) tidak mampu melaksanakannya. Sebagiamana kawasan strategis lainnya di Indonesia, Batam memang asset nasional yang berharga sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Namun, posisi itu bukan keistemewaan untuk boleh melanggar prinsip-prinsip HAM dan mengkhianati undang-undang yang berlaku nasional-apalagi sekedar untuk kepentingan melegalkan perjudian (Jakarta Februari-Maret 2003).[103]

Untuk itu kita perlu langkah-langkah strategis, agar himbauan dan tekanan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Salah satu cara yang mungkin yaitu menindaklanjuti resolusi tersebut dengan sebuah lembaga semisal *GAMBLING WATCH*. Dengan adanya lembaga semacam ini maka peran serta masyarakat dalam memberantas perjudian akan semakin optimal.

Model dan bentuk organisasi serta mekanisme kerja lembaga ini dapat mengacu kepada GOWA dan ICW dalam bidang *Good Governance* atau WALHI dalam bidang lingkungan atau GRANAT dalam bidang NARKOBA dan MARKA dalam bidang pornografi.

Namun secara garis besar tujuan *GAMBLING WATCH* ini adalah dalam rangka memantau, mengamati, mencermati, membuat pemetaan, mendata, monitoring, advokasi dan mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan perjudian di tanah air.

Sedangkan pengurusnya dapat berasal dari golongan manapun juga. Yang penting mereka peduli terhadap permasalahan ini. Semisal polisi, militer, jaksa, hakim, cendekiawan, dosen, mahasiswa, agamawan ataupun pengusaha.

Idealnya organisasi ini memiliki hubungan yang harmonis dengan berbagai organisasi lainnya yang peduli terhadap moral bangsa. Dan jika memungkinkan organisasi-organisasi semacam ini dapat membentuk federasi, koalisi, forum koordinasi, apapun namanya. Yang

[103] Ibid

penting mereka dapat bersatu padu mengusut secara tuntas problem moral yang melanda bangsa ini. Sebab antara kejahatan moral yang satu dengan lain memiliki kaitan dan hubungan timbal balik dan nampaknya saling menunjang serta mungkin bersimbiosis mutualisme.

Penulis rasa LASKAR JIHAD dan FPI dapat bergerak di bidang ini. Dengan catatan tindakan atau aksi pemberantasannya tetap dibebankan kepada polisi. Sedangkan *GAMBLING WATCH* hanya memberikan tekanan, masukan, saran dan solusi dengan menekan polisi agar bekerja lebih profesional lagi dalam memberantas judi.

Selain dengan model kelembagaan, peran serta masyarakat juga dapat dilakukan melalui perorangan. Yaitu dengan cara melapor ke polisi, misalnya ke saluran **112** tentang lokasi dan bentuk perjudian yang ada didaerahnya. Atau dengan cara mengirim surat pembaca atau keluhan ke berbagai media masa atau media elektronik lainnya. Atau dapat juga melalui tekanan remaja Masjid beserta aparat RT/RW/Kelurahan baik dengan nasehat atupun peringatan dan tindakan tegas terhadap para pelaku perjudian.

Jika hal itu dilakukan secara serentak dan terus menerus secara *massif*, penulis yakin polisi juga akan tergugah dan terpanggil untuk memenuhi laporan masyarakat tersebut. Saya yakin masih banyak polisi yang memiliki hati nurani.



V.4.Penegakkan Hukum

"Hanya Tuhan Bisa Selesaikan Masalah Mafia Peradilan"[104]

Membaca pernyataan Ketua IKADIN, Sudjono (12/3/03) di atas kita jadi merinding. Sepertinya masalah hukum di Indonesia ini betul-betul hancur lebur, kacau balau dan penuh bau busuk. Dan memang kenyataannya begitu. Hukum seolah-olah hanya untuk orang berduit. Buktinya sampai hari ini baru Bob Hasan dan Tommy yang meringkuk di penjara. Sedangkan Soeharto beserta kroninya dan konglomerat hitam lainnya masih bebas bergentayangan melakukan aksinya. Bahkan seorang Ketua DPR yang sudah divonis oleh PN dan PT masih tetap digaji oleh negara. Sementara seorang Abu Bakar Baasyir yang belum tentu salah justru meringkuk di tahanan hingga berbulan-bulan lamanya.

Menurut ICW, "*mafia peradilan merupakan korupsi yang sistemik. Mafia peradilan melibatkan seluruh pelaku yang ada di lembaga peradilan. Yang paling menyedihkan lagi, ICW meyakini bahwa Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan dan sebagai institusi yang diamanatkan menjadi pengawas pengadilan yang ada di bawahnya juga merupakan bagian dari korupsi yang sistemik tersebut.*"[105]

Pendapat ICW tersebut juga didukung oleh hasil Polling Media Indonesia[106] yang melibatkan 1155 responden. Hasilnya antara lain menyatakan bahwa citra MA sangat buruk (54,72 %) dan buruk (41,56%). Sedangkan yang menyatakan sangat baik dan baik hanya 3,72 %. Sedangkan untuk Kejaksaan Agung juga setali tiga uang. Yang menyatakan sangat buruk dan buruk 87,96 %. Yang menyatakan sangat baik dan baik hanya 12,04 %. Tak terkecuali terhadap POLRI. Berkaitan dengan masalah penyidikan kasus kriminal sebagian besar responden menyatakan POLRI kurang professional (56,8%), tidak professional (29,44%). Sisanya hanya 13,76 % yang menyatakan pfofesional dan sangat professional.

---

104 http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=7609, 14/3/03

105 Ibid

106 http://www.mediaindo.co.id/poll/data/poll5.htm, 14/3/03

Melihat kondisi tersebut, mungkin kita akan sangat pesimistis bahwa penegakkan hukum dalam bidang perjudian dapat ditegakkan. Namun penulis tetap optimis. Sebab sejelek apapun lembaga-lembaga penegakkan hukum tersebut masih tetap lebih baik, dibandingkan jika kita tidak memiliki lembaga-lembaga semacam itu, misalnya dengan main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana penegakkan hukum dalam pemberantasan perjudian tersebut dapat berjalan dengan efektif ?

Karena itulah menurut penulis jika solusi-solusi yang penulis tawarkan tersebut diatas (pendidikan agama, dakwah dan tekanan publik) dapat berjalan dengan efektif, berkesinambungan, maka penulis yakin pada suatu saat lembaga-lembaga ini akan diisi oleh orang-orang yang bersih dan berintegritas tinggi.

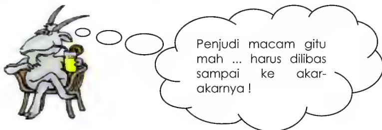
Yaitu para penyidik, jaksa dan hakim yang tidak pandang bulu. Yang ketika melakukan tugasnya berpijak pada hukum dan hati nurani yang suci. Tidak peduli apakah yang ditangkap penjudi kelas kakap atau kelas teri. Dibeking oleh Jenderal A atau Kopral B. Baginya kelas teri dan kelas kakap sama saja. Kedua-keduanya melanggar hukum dan harus diproses seadil-adilnya demi ketertiban sosial dan masyarakat.

Dengan adanya penegakkan hukum, maka semua permasalahan dikembalikan kepada hukum yang berlaku. Yaitu dengan cara menjadikan hukum sebagai panglima dalam memerangi tindak pidana perjudian. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen yang kuat, bukan hanya dari para penyidik, jaksa dan hakim, tapi juga Presiden, Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA. Mereka harus terus menerus memberikan *spirit* dan dukungan moral agar setiap penyidik, jaksa dan hakim berpegang teguh pada hukum yang berlaku. Serta adanya jaminan masa depan yang cerah bagi aparat hukum yang konsisten dan komitmen menegakkan hukum.

Karena selama ini berkembang kesan orang yang mengekor kepada atasan meskipun mengebiri hukum yang karirnya melejit. Sementara mereka yang bersih, tegas dan memegang teguh hukum karirnya *mentok* atau kalau tidak dimutasi ke daerah-daerah terpencil atau dibagian administrasi. Padahal seharusnya mereka yang jujur dan

komitmen terhadap hukumlah yang pantas dipromosikan. Sedangkan mereka yang membebek dan mudah disuap oleh bandar judi seharusnya dikucilkan dan di*skors*. Bahkan dituntut dimuka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Penulis yakin, jika hukum ditegakkan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku, perlahan tapi pasti perjudian akan dapat dihapuskan atau diminimalisir dari bumi Indonesia. Yaitu dengan menghukum siapapun juga yang terlibat dalam masalah ini. Lama kelamaan, pelaku perjudian tentu akan jera. Dan ini akan membawa implikasi positif terhadap pelaku tindak pidana judi lainnya. Mereka akan berfikir berkali-kali ketika akan melakukan perjudian. Sebab hukumannya sudah jelas terpampang didepan mata. Yaitu diganjar dengan hukuman penjara atau ditambah denda.



V.5.Perbaikan Ekonomi

Tidak semua pelaku tindak pidana judi adalah orang yang tidak mampu. Namun jika kita perhatikan dengan seksama sebagian besar pelakunya adalah kelas menengah bawah. Yaitu orang-orang yang terlibat dengan judi togel, tokam, dadu, rolet, tajen, adu doro, remi, ceki dan domino. Sebagian besar mereka adalah pedagang kecil, tukang ojek, tukang becak, sopir, buruh dan PNS golongan bawah.

Berdasarkan analisa tersebut maka salah satu langkah untuk mengurangi kejahatan perjudian yaitu dengan cara melakukan perbaikan ekonomi. Baik dengan cara meningkatkan lapangan kerja maupun meningkatkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat.

Karena itu pemerintah harus secara sungguh-sungguh mampu menggerakkan sektor riil. Meningkatkan volume ekspor. Serta menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dalam rangka memperbanyak TKI yang dapat bekerja di luar negeri.

Perbaikan ekonomi juga dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kurikulum pendidikan yang ada. Yaitu mencetak lulusan yang mampu bersaing dipasar global serta memiliki jiwa kewirausahaan. Yaitu lulusan yang bermental baja, kreatif, inovatif dan siap bekerja keras untuk meraih sukses didunia bisnis.

Selain melalui pendidikan formil, pemerintah juga harus banyak melakukan latihan kewirausahaan. Yaitu dengan mempersiapkan calon-calon wiraswastawan yang betul-betul ulet, gigih dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan. Pada saat bersamaan membentuk pengusaha kecil, koperasi dan ekonomi lemah menjadi pengusaha-pengusaha yang handal. Pengusaha yang mampu bersaing dipasar global.

Dengan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang baik, kita yakin, dengan semakin bertambahnya golongan menengah keatas, perjudian dengan sendirinya akan hilang. Atau minimal dapat ditekan pada batas toleransi yang wajar.

DAFTAR PUSTAKA

An Nahlawi, Abdurrahman. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Diterjemahkan oleh Shihabuddin. Cet. I. (Jakarta : Gema Insani Press, 1995).

Agustian, Ary Gunanjar. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Cet. IV. (Jakarta : Arga, 2001).

Ash Shabuni, M. Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Alqur'an Jilid I.* Diterjemehkan oleh Soleh Mahfoed. Cet. 10, (Bandung : PT. Alma'arif).

Departemen Agama. *Alqur'an dan Terjemahnya*. 1971.

Ensiklopedi Nasional Indonesia 7. (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1989).

Khalid, Muhammad Khalid. *Kehidupan Para Khalifah Teladan*. Diterjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid. Cet. I. (Jakarta : Pustaka Amani, 1995).

Katsier, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid III*. Diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Cet. I. (Surabaya : Bina Ilmu, 1986).

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Edisi Baru. (Jakarta : CV Rajawali, 1983).

Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fiqh Da'wah Fardiah*. Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Sholeh Tamhid. Cet. I. (Jakarta : Robbani Press, 1994).

Muhammad bin Abdullah Al Buraikan, Ibrahim. *Pengantar Studi Aqidah Islam*. Diterjemahkan oleh Muhammad Anis Matta. (Jakarta : Litbang Pusat Studi Islam Al Manar).

Nawawi,Imam. *Hadits-Hadits Arba'in*. Diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi. Cet. III. (Solo : Era Intermedia, 2001).

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh H. Muhammad Humaidi. (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980).

"Rebutan Upeti Bandar Judi.". Gatra No. 23 tahun VIII (27 April 2002).

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Cet. I. (Bandung : Asy Syamil, 2000).

Shapiro, Lawrence E. *Mengajarkan Emotional Intelligence Pada Anak*. Diterjemahkan oleh Alex Tri Kuntjoro. Cet. I. (Jakarta : PT. Gramedia, 1998).

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cetak ulang. (Bogor : Politeia, 1996).

Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Syaifullah Kamalie dan Hery Noer Ali. Cet. II. (Bandung : Asy Syifa, 1988).

Universitas Islam Indonesia. *Alqur'an dan Tafsirnya Jilid III Juz 7-8-9,*. (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990).

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1974

TENTANG

PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 23O) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Mengingat pula :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN.

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

(1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

(2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

(3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3

(1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 6 Nopember 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Nopember 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S H.

LAMPIRAN II

PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN
(Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tanggal 14 Maret 1981)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3040) dimaksudkan untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia;
b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan pada saat sekarang ini dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia;
c. bahwa untuk maksud tersebut dan dalam rangka mengatur tentang 75 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dipandang perlu untuk melarang pemberian ijin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945;
2. Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN.**

Pasal 1

(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 1981.

Pasal 2

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua Peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 10

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 1981 NOMOR 3192

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 1981
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

UMUM

Bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh.

Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).

Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang

bersifat keolahragaan, hiburan dan kebiasaan sepanjang tidak merupakan perjudian.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi :

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
   1. Roulette;
   2. Blackjack;
   3. Baccarat;
   4. Creps;
   5. Keno;
   6. Tombola;
   7. Super Ping-pong;
   8. Lotto Fair;
   9. Satan;
   10. Paykyu;
   11. Slot Machine (Jackpot);
   12. Ji Si Kie;
   13. Big Six Wheel;
   14. Chuc a Luck
   15. Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
   16. Pachinko
   17. Poker
   18. Twenty One;
   19. Hwa Hwe
   20. Kiu-Kiu.

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :

    1. Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
    2. Lempar Gelang;
    3. Lempar Uang (Coin);
    4. Kim;
    5. Pancingan;
    6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
    7. Lempar bola;
    8. Adu ayam;
    9. Adu sapi;
    10. Adu kerbau;
    11. Adu domba/kambing;
    12. Pacu kuda;
    13. Karapan sapi;
    14. Pacu anjing;
    15. Hailai;
    16. Mayong/Macak;
    17. Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan :
    1. Adu ayam;
    2. Adu sapi;
    3. Adu kerbau;
    4. Pacu kuda;
    5. Karapan sapi;
    6. Adu domba/kambing.

d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Ayat (2)

Izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan kegiatan judi buntut sebagai kegiatan subversi.

Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Tentang Penulis

Haryanto adalah salah seorang hamba Allah yang risau, resah dan gelisah dengan semakin maraknya tindak pidana perjudian di tanah air. Kegelisahan ini membawanya untuk berkontribusi secara nyata, dalam ikut serta menyelesaikan problematika kebejatan moral ini. “Indonesia, Negeri Judi?” adalah salah satu cara untuk berpartisipasi aktif memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak, bahaya dan akibat nyata dari kejahatan judi.

Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Remaja Islam dan Masjid Kebon Pala Kec. Makasar, Jakarta Timur periode 2002-2004. Juga sebagai Sekretaris Majelis Taklim PT. SUCOFINDO (Persero) Kantor Pusat periode 2001-2003.

Menempuh pendidikan di SMAN Kotamungkid Magelang. Kemudian melanjutkan pendidikannya di IKIP Jakarta Jurusan Pendidikan Matematika. Kini melanjutkan Kuliah di Fakultas Hukum UI (Extension). Dan mengikuti berbagai macam pelatihan di bidang Jurnalistik, Manajemen, Organisasi dan Kepemimpinan dari berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka di Jakarta.

Menulis di berbagai media masa diantaranya Suara Karya, Harian Pelita, majalah Al Muslimun, Buletin Jum’at Khairu Ummah dan Buletin Masjid Al Hakim PT. SUCOFINDO (Persero) dan majalah WARTA SUCOFINDO.